



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 163/Pid.B/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NUUR MISBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I**
Tempat lahir : Tinggiran Darat
Umur/ tanggal lahir : 20 Tahun / 25 Desember 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Tinggiran Darat Rt.008 Rw.000 Desa Tinggiran Darat
Kecamatan Mekar Sari Kabupaten Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 April 2018;

Terdakwa telah di tahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 25 Juni 2018 Nomor 163/Pid.B/2018/PN Bjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 25 Juni 2018 Nomor 163/Pen.Pid/2018/PN Bjb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I** Terbukti secara Sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA MELAKUKAN PENGGELAPAN DALAM JABATAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dalam dakwaan Pertama Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I** selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah resi pengiriman dengan nomor JD0009245705 pengirim RIZKY MURRAHMAN penerima ANDREAN SUWANTO tujuan Banjarmasin – Surabaya;
 - 1 (satu) buah resi pengiriman dengan nomor JD0009245706 pengirim RIZKY MURRAHMAN penerima ANDREAN SUWANTO tujuan Banjarmasin – Surabaya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353055091993722;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353058091858069;
- Uang tunai sejumlah Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp. 2.350.000,-(dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah);

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu kepada saksi MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2018 Nomor Polisi DA 6092 MAM Nomor Rangka MH1JFZ216JK222801 Nomor Mesin JFZ2E1228006;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui terdakwa M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, putusan.mahkamahagung.go.id oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal **27 Juni 2018** dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

----- Bahwa ia **terdakwa NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin Satria dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN (masing-masing terhadap saksi tersebut dilakukan penuntutan secara terpisah)**, pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 03.00 WITA sampai dengan pukul 04.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Parkiran Terminal Cargo Bandara Sjamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru yang beralamat di Jalan Angkasa Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I yang bekerja sebagai karyawan di perusahaan jasa pengiriman barang dan dokumen khusus dalam negeri yaitu PT. Global Express Sejahtera (atau brand J&T Express) dimana terdakwa memiliki jabatan sebagai Helper yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membongkar muat barang kiriman dari drop point / kantor cabang / cargo, demikian pula sebaliknya, sementara itu saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin Satria yang juga bekerja sebagai karyawan di perusahaan PT. Global Express Sejahtera (atau brand J&T

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Express) dengan jabatan sebagai Teleport yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengambil dan mengantar barang dari gudang menuju terminal cargo, demikian pula sebaliknya. Dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN yang juga bekerja sebagai karyawan di perusahaan PT. Global Express Sejahtera (atau brand J&T Express) dengan jabatan sebagai Admin yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menscan barang kiriman masuk dan keluar gudang. Terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN (masing-masing terhadap saksi tersebut dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah merencanakan kejahatan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yang berhak yaitu paket barang elektronik yang salah satu jenisnya adalah handphone milik customer pengguna jasa perusahaan pengiriman barang J&T Express.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN (masing-masing terhadap saksi tersebut dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas segera melaksanakan niatnya tersebut dengan cara terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA terlebih dahulu memisahkan atau menyortir barang-barang yang merupakan komoditi elektronik salah satunya adalah handphone. Tugas terdakwa sebagai Helper, yaitu memuat barang – barang paket kiriman keluar daerah, yang mana barang–barang tersebut terdakwa muat bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dari gudang J&T ke atas bok truck. Setelah keseluruhan barang paket kiriman berhasil dimuat terdakwa ikut dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA mengantar ke terminal cargo untuk menurunkan barang. Sesampainya di terminal cargo, terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA menurunkan barang-barang dari bok truck ke depan RA (Regional Agent) / bagian pemeriksaan barang – barang kiriman yang kebetulan pada saat itu RA (Regional Agent) belum buka. Terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA lalu menurunkan barang-barang tersebut dan terdakwa serta saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA ada melihat bungkusan yang komoditinya berupa barang eletronik. Terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA lalu mengecek barang dalam bungkusan tersebut, yang kemudian bungkusan tersebut dipisahkan dan diletakkan oleh terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA di cabin mobil depan / cabin kernet. Setelah keseluruhan barang

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau bungkusan paket kiriman terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI
putusan.mahkamahagung.go.id

Alias RURI Bin SATRIA turunkan kecuali bungkusan paket yang terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA ketahui berisi komoditi elektronik, dibawa dengan menggunakan truck menuju lokasi parkir yang tersedia. Sambil menunggu RA (Regional Agent) buka, terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA membuka bungkusan karung dimaksud. Terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA mengecek satu persatu paketan yang ada di dalam bungkusan karung dengan cara mengguncangnya. Saat terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA mengguncang paketan tersebut paketan tersebut berbunyi, dua paketan satu persatu dibuka gulungannya sampai akhirnya terlihat gambar HP iPhone X.

- Bahwa oleh karena saat itu RA (Regional Agent) sudah buka maka saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA meninggalkannya guna mengurus pengiriman barang berupa SMU (Surat Mauatan Udara), yang kemudian untuk melanjutkan membongkar bungkusan paket, saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA menghubungi saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN agar datang guna membantu membongkar paketan yang telah diketahui didalamnya berisi kotak HP merk iPhone. Tidak lama kemudian datanglah saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN. Saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN langsung membantu terdakwa membongkar paketan dimaksud, terdakwa dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN dengan menggunakan pisau cutter yang berada diatas dashboard mobil, pisau tersebut oleh terdakwa dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN digunakan untuk membongkar, memotong dan merusak paketan. Terdakwa berhasil membuka paket yang didalamnya ada dua HP iPhone yang terbungkus dengan kotaknya. Kemudian terdakwa mengambil kedua HP tersebut dengan meninggalkan kedua kotak dan kelengkapannya. Kemudian terdakwa dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN membungkus kembali paket tersebut seperti semula dan terdakwa memasukkan kembali ke dalam karung. Oleh karena saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN ada kesibukan dengan pekerjaannya di gudang, saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN pergi meninggalkan terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit iPhone X.
- Bahwa kemudian datanglah saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA setelah selesai mengurus pengiriman di RA (Regional Agent), terdakwa bersama – sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA mengecek paketan lainnya. Terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA menemukan bungkusan yang sama,

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA segera membongkar paketan dimaksud dengan menggunakan pisau cutter dan di dalamnya terdapat 2 (dua) unit HP iPhone X dalam kemasan dua kotak segel, terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA kembali mengambil handphone tersebut dan mengembalikan bungkusannya seperti semula dengan meninggalkan kotak dan kelengkapannya. Terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA memasukkan ke dalam bungkusannya karung dan merapikan kembali seperti sedia kala. Bungkusannya karung yang berisi paketannya lainnya tersebut setelah diambil satu di dalamnya dibawa oleh saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA menuju ke RA (Regional Agent) untuk mengurus SMU (Surat Mauatan Udara) guna dikirim sesuai tujuan.

- Bahwa pada kenyataannya setelah terdakwa NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN mendapatkan 4 (empat) buah Handphone iPhone X dari paketannya barang komoditi ekspor, handphone tersebut dibagi satu persatu oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN. Dan untuk 1 (satu) handphone iPhone X yang sebelumnya diambil oleh saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN tanpa sepengetahuan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA menjadi milik terdakwa dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN yang disimpan oleh saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN. Sehingga saat itu dua buah HP disimpan oleh saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN.
- Bahwa Handphone yang merupakan bagian / jatah terdakwa kemudian terdakwa posting di situs jual beli online OLX dan laku terjual seharga Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena masih ada yang berminat dengan Handphone serupa maka Handphone yang sebelumnya dibawa oleh saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN terdakwa posting kembali di situs jual beli online OLX dan kembali laku terjual seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), akan tetapi terdakwa mengaku kepada saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN bahwa Handphone tersebut laku terjual sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa maksud terdakwa NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN menggelapkan 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 354853091956288, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor IMEI : 353054092425321, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353055091993722, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353058091858069 , adalah untuk dimiliki dan selanjutnya dijual dan uang hasil penjualan handphone tersebut yaitu untuk penjualan handphone pertama sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan terdakwa dengan rincian untuk belanja kebutuhan sehari – hari sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa simpan di lemari kos – kosan terdakwa di Banjarmasin. Sementara itu uang penjualan HP kedua, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdakwa serahkan kepada saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan selebihnya yang merupakan bagian terdakwa sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar hutang – hutang dan membayar kontarakan sehingga tersisa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang terdakwa simpan di dalam dompet terdakwa.

- Bahwa saksi korban mengetahui jika barang yang dikirim isinya tidak sesuai pesanan setelah saksi korban ada dihubungi oleh orang yang memesan handphone tersebut yang memberitahukan bahwa paket kiriman handphone yang diterima dalam keadaan kosong dan hanya kotak serta perlengkapan handphone saja, kemudian saksi korban segera menghubungi pihak J&T dan mengajukan klaim atas barang kirimannya. Untuk selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa terdakwa NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN telah mengambil 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 354853091956288, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 353054092425321, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353055091993722, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353058091858069 tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN tersebut, saksi korban MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN mengalami kerugian

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) atau setidaknya
putusan.mahkamahagung.go.id tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.**

A T A U

KEDUA

----- Bahwa ia **terdakwa NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN (masing-masing terhadap saksi tersebut dilakukan penuntutan secara terpisah)**, pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 03.00 WITA sampai dengan pukul 04.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Parkiran Terminal Cargo Bandara Sjamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru yang beralamat di Jalan Angkasa Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I yang bekerja sebagai karyawan di perusahaan jasa pengiriman barang dan dokumen khusus dalam negeri yaitu PT. Global Express Sejahtera (atau brand J&T Express) dimana terdakwa memiliki jabatan sebagai *Helper* yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membongkar muat barang kiriman dari drop point / kantor cabang / cargo, demikian pula sebaliknya, sementara itu saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA yang juga bekerja sebagai karyawan di perusahaan PT. Global Express Sejahtera (atau brand J&T Express) dengan jabatan sebagai *Teleport* yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengambil dan mengantar barang dari gudang menuju terminal cargo, demikian pula sebaliknya. Dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN yang juga bekerja sebagai karyawan di perusahaan PT. Global Express Sejahtera (atau brand J&T Express) dengan jabatan sebagai *Admin* yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menscan barang kiriman

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

masuk dan keluar gudang. Terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI
putusan.mahkamahagung.go.id

ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN (masing-masing terhadap saksi tersebut dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah merencanakan kejahatan dengan menggelapkan paket barang elektronik yang salah satu jenisnya adalah handphone milik customer pengguna jasa perusahaan pengiriman barang J&T Express.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN (masing-masing terhadap saksi tersebut dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas segera melaksanakan niatnya tersebut dengan cara terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA terlebih dahulu memisahkan atau menyortir barang-barang yang merupakan komoditi elektronik salah satunya adalah handphone. Tugas terdakwa sebagai Helper, yaitu memuat barang – barang paket kiriman keluar daerah, yang mana barang-barang tersebut terdakwa muat bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dari gudang J&T ke atas bok truck. Setelah keseluruhan barang paket kiriman berhasil dimuat terdakwa ikut dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA mengantar ke terminal cargo untuk menurunkan barang. Sesampainya di terminal cargo, terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA menurunkan barang-barang dari bok truck ke depan RA (Regional Agent) / bagian pemeriksaan barang – barang kiriman yang kebetulan pada saat itu RA (Regional Agent) belum buka. Terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA lalu menurunkan barang-barang tersebut dan terdakwa serta saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA ada melihat bungkusan yang komoditinya berupa barang eletronik. Terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA lalu mengecek barang dalam bungkusan tersebut, yang kemudian bungkusan tersebut dipisahkan dan diletakkan oleh terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA di cabin mobil depan / cabin kernet. Setelah keseluruhan barang atau bungkusan paket kiriman terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA turunkan kecuali bungkusan paket yang terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA ketahui berisi komoditi eletronik, dibawa dengan menggunakan truck menuju lokasi parkir yang tersedia. Sambil menunggu RA (Regional Agent) buka, terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA membuka bungkusan karung dimaksud. Terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATRIA mengecek satu persatu paketan yang ada di dalam bungkus karung dengan cara mengguncangnya. Saat terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA mengguncang paketan tersebut paketan tersebut berbunyi, dua paketan satu persatu dibuka gulungannya sampai akhirnya terlihat gambar HP iPhone X.

- Bahwa oleh karena saat itu RA (Regional Agent) sudah buka maka saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA meninggalkannya guna mengurus pengiriman barang berupa SMU (Surat Mauatan Udara), yang kemudian untuk melanjutkan membongkar bungkus paket, saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA menghubungi saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN agar datang guna membantu membongkar paketan yang telah diketahui didalamnya berisi kotak HP merk iPhone. Tidak lama kemudian datanglah saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN. Saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN langsung membantu terdakwa membongkar paketan dimaksud, terdakwa dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN dengan menggunakan pisau cutter yang berada diatas dashboard mobil, pisau tersebut oleh terdakwa dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN digunakan untuk membongkar, memotong dan merusak paketan. Terdakwa berhasil membuka paket yang didalamnya ada dua HP iPhone yang terbungkus dengan kotaknya. Kemudian terdakwa mengambil kedua HP tersebut dengan meninggalkan kedua kotak dan kelengkapannya. Kemudian terdakwa dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN membungkus kembali paket tersebut seperti semula dan terdakwa memasukkan kembali ke dalam karung. Oleh karena saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN ada kesibukan dengan pekerjaannya di gudang, saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN pergi meninggalkan terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit iPhone X.
- Bahwa kemudian datanglah saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA setelah selesai mengurus pengiriman di RA (Regional Agent), terdakwa bersama – sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA mengecek paketan lainnya. Terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA menemukan bungkus yang sama, terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA segera membongkar paketan dimaksud dengan menggunakan pisau cutter dan di dalamnya terdapat 2 (dua) unit HP iPhone X dalam kemasan dua kotak segel, terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA kembali mengambil handphone tersebut dan mengembalikan bungkus seperti semula dengan meninggalkan kotak dan kelengkapannya. Terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan ke dalam bungkusan karung dan merapikan kembali seperti sedia kala. Bungkusan karung yang berisi paketan lainnya tersebut setelah diambil satu di dalamnya dibawa oleh saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA menuju ke RA (Regional Agent) untuk mengurus SMU (Surat Mauatan Udara) guna dikirim sesuai tujuan.

- Bahwa pada kenyataannya setelah terdakwa NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN mendapatkan 4 (empat) buah Handphone I Phone X dari paketan barang komoditi ekspor, handphone tersebut dibagi satu persatu oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN. Dan untuk 1 (satu) handphone I Phone X yang sebelumnya diambil oleh saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN tanpa sepengetahuan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA menjadi milik terdakwa dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN yang disimpan oleh saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN. Sehingga saat itu dua buah HP disimpan oleh saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN.
- Bahwa Handphone yang merupakan bagian / jatah terdakwa kemudian terdakwa posting di situs jual beli online OLX dan laku terjual seharga Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena masih ada yang berminat dengan Handphone serupa maka Handphone yang sebelumnya dibawa oleh saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN terdakwa posting kembali di situs jual beli online OLX dan kembali laku terjual seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), akan tetapi terdakwa mengaku kepada saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN bahwa Handphone tersebut laku terjual sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa maksud terdakwa NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN menggelapkan 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 354853091956288, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 353054092425321, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353055091993722, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353058091858069, adalah untuk dimiliki dan selanjutnya dijual dan uang hasil penjualan handphone tersebut yaitu untuk penjualan handphone pertama sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan terdakwa dengan rincian untuk belanja kebutuhan sehari – hari sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya terdakwa simpan di lemari kos – kosan terdakwa di Banjarmasin. Sementara itu uang penjualan HP kedua, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdakwa serahkan kepada saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan selebihnya yang merupakan bagian terdakwa sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar hutang – hutang dan membayar kontarakan sehingga tersisa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang terdakwa simpan di dalam dompet terdakwa.

- Bahwa saksi korban mengetahui jika barang yang dikirim isinya tidak sesuai pesanan setelah saksi korban ada dihubungi oleh orang yang memesan handphone tersebut yang memberitahukan bahwa paket kiriman handphone yang diterima dalam keadaan kosong dan hanya kotak serta perlengkapan handphone saja, kemudian saksi korban segera menghubungi pihak J&T dan mengajukan klaim atas barang kirimannya. Untuk selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa terdakwa NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN telah menggelapkan 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 354853091956288, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 353054092425321, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353055091993722, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353058091858069 tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN dan akibat perbuatan terdakwa NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN, saksi korban MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan **9 (sembilan) orang Saksi**, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD RIZQI NOOR bin RAHIMAN:**

- Bahwa saksi sekarang kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik Polsek Banjarbaru Barat dan telah dibuatkan Berita Acara pemeriksaan dan apa yang didalamnya adalah benar;
- Bahwa saksi mengirimkan barang tersebut pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira jam 15.00 Wita di kantor PT. J&T EXPRESS Cabang Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa barang yang saksi kirimkan tersebut adalah 4 (empat) unit HP dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 354853091956288.
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 353054092425321.
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353055091993722.
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353058091858069.
- Bahwa HP – HP yang saksi kirimkan tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa barang tersebut akan saksi kirimkan kepada seseorang a.n. ANDREAN SUWANTO yang beralamat di WTC lantai 1 No.121 Jl.Pemuda Surabaya;
- Bahwa Hp tersebut saksi jual kepada orang tersebut dengan harga Rp. 16.300.000, / unit, akan tetapi saksi belum menerima uang atas penjualan HP dimaksud karena dalam perjanjian HP tersebut diterima baru dibayar melalui transfer;
- Bahwa saksi mengirim di kantor PT. J&T EXPRESS Cabang Cempaka Kota Banjarbaru, dimana perusahaan tersebut adalah perusahaan jasa pengiriman barang;
- Bahwa saksi mengetahuinya tiga hari setelah barang tersebut saksi kirim, dimana penerima barang menghubungi saksi yang memberitahukan bahwa paket kiriman HP yang diterima dalam keadaan kosong;
- Bahwa saat itu juga saksi langsung mengecek aktivasi HP melalui salah satu IMEI HP yang saksi kirimkan, dari pengecekan tersebut diketahui HP tersebut diaktifkan pada tanggal 15 April 2018. Yang kemudian saksi langsung menuju

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kantor cabang J&T tempat dimana saksi mengirimkan barang – barang
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk memberitahukan sekaligus complain terhadap masalah tersebut;

- Bahwa hingga kemudian belakangan saksi ketahui berdasarkan informasi dari pihak J&T bahwa HP tersebut hilang sebelum dikirimkan dan pelaku atas hilangnya barang kiriman saksi tersebut adalah karyawan perusahaan tersebut;
- Bahwa barang – barang yang saksi kirimkan saksi asuransikan melalui perusahaan tersebut maka oleh pihak membayar kepada saksi uang ganti rugi;
- Bahwa sejumlah empat unit HP tersebut dikemas dalam dua bungkus masing – masing berisi dua unit HP, oleh perusahaan dihitung dua resi pengiriman. Dalam aturan perusahaan tersebut satu resi di asuransikan maksimal Rp. 20.000.000,-, karena dua resi maka oleh perusahaan saksi dibayar sebesar Rp. 40.000.000,- yang mana sejumlah uang tersebut telah saksi terima;
- Bahwa HP tersebut saksi beli seharga Rp. 16.000.000,- / unit, total sebanyak empat unit HP saksi beli dengan harga Rp. 64.000.000,-. Dengan asuransi sebesar Rp. 40.000.000,- yang saksi terima saksi masih mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000.000,-;
- Bahwa saksi mengetahui jika barang yang dikirim isinya tidak sesuai pesanan setelah saksi ada dihubungi oleh orang yang memesan handphone tersebut yang memberitahukan bahwa paket kiriman handphone yang diterima dalam keadaan kosong dan hanya kotak serta perlengkapan handphone saja, kemudian saksi segera menghubungi pihak J&T dan mengajukan klaim atas barang kirimannya. Untuk selanjutnya saksi selaku PT. Global Express Sejahtera (atau brand J&T Express) melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI dan saksi M. MAULIDI telah menggelapkan 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 354853091956288, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 353054092425321, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353055091993722, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353058091858069 tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi dan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI dan saksi M. MAULIDI, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);
- Bahwa PT. Global Express Sejahtera (atau brand J&T Express) telah mengganti kerugian saksi korban sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sesuai dengan penghitungan nilai asuransi kerugian berdasarkan ketentuan peraturan perusahaan yang menyebutkan bahwa untuk 1 (satu) buah resi pengiriman atas kehilangan barang tanpa batasan jumlah nilai kerugian, perusahaan akan mengganti sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sehingga saksi selaku saksi korban menerima penggantian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa benar seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

2. Saksi **SUJIONO SUTEDJO, S.H. anak dari SUTEJO (Alm):**

- Bahwa saksi sekarang kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik Polsek Banjarbaru Barat dan telah dibuatkan Berita Acara pemeriksaan dan apa yang didalamnya adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja di sebuah perusahaan yang bernama PT. J&T EXPRESS KALSEL, dan pada perusahaan tersebut saksi sebagai RM (Regional Manager);
- Bahwa bidang gerak usaha tempat saksi bekerja tersebut adalah jasa pengiriman barang dan dokumen khusus dalam negeri;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi pada jabatan yang saksi emban adalah bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kegiatan operasional perusahaan di wilayah lingkup kerja Kalimantan Selatan. Dapat saksi jelaskan di tiap Kota / Kabupaten memiliki *drop point* atau cabang perwakilan, dan keseluruhan cabang tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab saksi untuk memastikan berjalannya perusahaan tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira jam 08.00 Wita dan belakangan saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira jam 03.00 Wita di Parkiran terminal Cargo Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru yang beralamatkan di Jl. Angkasa Kel. Syamsudin Noor, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru.
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui setelah saksi mendapat laporan dari saksi ARI PERDANA ISKANDAR yang merupakan Supervisor area Banjarbaru, yang mana orang tersebut memberitahukan via telepon kepada saksi adanya barang customer yang hilang;
- Bahwa untuk barang yang hilang adalah 4 (empat) unit HandPhone merk iPhone X;

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesemua handphone-handphone tersebut adalah milik customer yang mempercayakan jasa pengirimannya ke perusahaan tempat kami bekerja, dimana dari system diketahui pemilik dari barang atau customer adalah saksi MUHAMMAD RIZQI NOOR;
- Bahwa berdasarkan laporan dari Supervisor dan dilihat dari system barang dimaksud dikirim pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 di drop point / kantor cabang Cempaka Kota Banjarbaru. Dapat diketahui juga melalui sistem bahwa barang tersebut dikirim kepada sdra. ANDREAN SUWANTO dengan alamat WRC lantai 1 No. 121 Jl. Pemuda Surabaya;
- Bahwa alur perjalanan barang dari diterimanya barang dari pihak customer adalah pengecekan barang dan dipastikan bukan barang yang berbahaya atau barang terlarang, yang kemudian ditentukan biaya kirim dan pihak customer diberikan resi pengiriman. Yang kemudian oleh seorang driver diangkutlah barang dimaksud untuk dibawa ke gudang yang berlokasi di alamat tersebut diatas. Di gudang tersebut barang – barang disortir sesuai alamat tujuan dan kemudian dibawa ke terminal cargo untuk dikirimkan;
- Bahwa untuk orang yang telah mengambil barang – tersebut, saksi ketahui adalah tiga orang laki –laki yang belakangan saksi ketahui masing masing bernama terdakwa NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I, saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN (masing-masing terhadap saksi tersebut dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa hingga kemudian informasi tersebut tersebar di kalangan pejabat perusahaan hingga kemudian salah satu karyawan yang bernama saksi M. FARAH AIDI Bin SABARUDDIN menginformasikan bahwa ia mendapati postingan di halaman jual beli online OLX. Dimana dalam halaman tersebut terpasang iklan yang menawarkan penjualan HP merk iPhone X. Dalam iklan diterangkan “DIJUAL CEPAT IPHONE X MULUS BANAR PAKAIAN SEBULAN MINUSNYA HP BATANGAN CESAN AJA YANG ADA HP DIJAMIN ORI WARNA AMAN HANDAK TAHU KISAH LENGKAPNYA BISA HUBUNGI AJA VIA WA. DIJUAL 10.000.000,- NEGO HALUS JA GAN LAH”;
- Bahwa saksi MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN mengetahui jika barang yang dikirim isinya tidak sesuai pesanan setelah saksi MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN ada dihubungi oleh orang yang memesan handphone tersebut yang memberitahukan bahwa paket kiriman handphone yang diterima dalam keadaan kosong dan hanya kotak serta perlengkapan handphone saja, kemudian saksi MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN segera menghubungi pihak J&T dan mengajukan klaim atas barang kirimannya. Untuk selanjutnya saksi selaku PT. Global Express Sejahtera

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(atau brand J&T Express) melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang
putusan.mahkamahagung.go.id

berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN telah menggelapkan 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 354853091956288, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 353054092425321, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353055091993722, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353058091858069 tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN dan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN, saksi MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);
- Bahwa PT. Global Express Sejahtera (atau brand J&T Express) telah mengganti kerugian saksi korban sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sesuai dengan penghitungan nilai asuransi kerugian berdasarkan ketentuan peraturan perusahaan yang menyebutkan bahwa untuk 1 (satu) buah resi pengiriman atas kehilangan barang tanpa batasan jumlah nilai kerugian, perusahaan akan mengganti sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sehingga saksi MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN selaku saksi korban menerima penggantian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

3. Saksi **ARI PERDANA ISKANDAR bin TATANG ISKANDAR:**

- Bahwa saksi sekarang kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik Polsek Banjarbaru Barat dan telah dibuatkan Berita Acara pemeriksaan dan apa yang didalamnya adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja di sebuah perusahaan yang bernama PT. GLOBAL EXPRESS SEJAHTERA dengan sebutan lain atau Brand J&T EXPRESS, pada perusahaan tersebut saksi menjabat sebagai Supervisor area Banjarbaru;
- Bahwa bidang gerak usaha tempat saksi bekerja tersebut adalah jasa pengiriman barang dan dokumen khusus dalam negeri;

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi pada jabatan yang saksi emban adalah bertanggung jawab untuk melakukan pengecekan terhadap drop point / kantor cabang di area tersebut. Dimana pada area tersebut terdapat 5 (lima) drop point / kantor cabang, yang mana fungsi dan peran dari setiap kantor cabang adalah menerima kiriman dari customer dan mengantar kiriman paket termasuk didalamnya penginputan data pengirim serta penerima;
- Bahwa untuk barang yang telah hilang tersebut adalah 4 (empat) unit HP dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 354853091956288.
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 353054092425321.
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353055091993722.
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353058091858069.
- Bahwa berdasarkan resi pengiriman tertulis bahwa pengirim adalah saksi MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN. Bahwa benar berdasarkan konfirmasi dari kepala cabang Cempaka (BJB04), yang memberitahukan kepada saksi bahwa ada pengiriman barang berupa HP karena barang dalam keadaan segel maka saksi perintahkan kepada kepala cabang untuk mendokumentasikan barang dimaksud. Belakangan barang tersebut adalah HP merk iPhone X sebanyak 4 unit, begitu juga dengan tujuannya pengiriman belakangan saksi ketahui tujuan Surabaya penerima sdr ANDREAN SUWANTO alamat WRC lantai 1 No. 121 Jl. Pemuda Surabaya;
- Bahwa waktu itu saksi mendapat laporan dari kepala cabang Cempaka, dimana ia menadapat complain dari customer yang menerangkan bahwa barang – barang kirimanya dalam keadaan kosong / fiktif hanya kotak – kotaknya saja. Yang kemudian kabar tersebut saksi teruskan kepada RM (Regional Manager) Kalsel;
- Bahwa waktu itu saksi belum mengetahui perihal kapan dan dimana barang – barang kiriman tersebut hilang. Berdasarkan complain dan laporan tersebut kami melakukan penelusuran, hingga kemudian ditemukan fakta bahwa terdapat selisih timbangan barang dari barang diterima perusahaan dengan barang ketika diterima pada alamat tujuan kondisi paket tidak sesuai dengan waktu diterima dalam hal ini bentuk packingannya. Setelah itu saksi mendapat laporan kembali bahwa kepala cabang cempaka bahwa ia menemukan postingan pada akun jual beli online OLX yang menawarkan HP untuk dijual yang identik dengan HP yang dilaporkan hilang. Dari lampiran iklan tetera

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nomor WA dan setelah dibuka foto profil identik dengan salah seorang
putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan pada perusahaan tempat saksi bekerja. Hingga kemudian berhasil diamankan orang dimaksud dan dari keterangannya ia benar mengambil barang – barang tersebut yang dilakukan pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira jam 03.00 Wita di parkir Cargo Bandara Sjamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru yang beralamatkan di Jl.Angkasa Kel.Landasan Ulin Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama dengan saksi SUJIONO SUTEDJO, S.H. anak dari SUTEJO (Alm) selaku RM melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Kepolisian Sektor Banjarbaru Barat. Hingga kemudian diatur strategi oleh petugas untuk memancing yang bersangkutan, disepakati bertemu dengan orang tersebut saat bertemu di halaman sebuah minimarket petugas yang ikut bersama kami langsung mengamankan pelaku;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya dibenarkan bahwa Terdakwa lah yang telah mengambil barang – barang dimaksud;
- Bahwa Terdakwa adalah salah satu karyawan tempat saksi bekerja yang bernama, dimana dalam perusahaan tempat kami bekerja Terdakwa sebagai helper pada gudang J&T Landasan Ulin;
- Bahwa mengenai bagaimana cara Terdakwa mengambil barang – barang tersebut saksi tidak mengetahuinya, sedangkan untuk mengambil barang – barang tersebut berdasar keterangan ia melakukannya bersama dengan teman – temannya yang juga bekerja di perusahaan tempat saksi bekerja;
- Bahwa dijelaskan oleh Terdakwa bahwa orang tersebut adalah dua orang laki – laki yang masing – masing bernama saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA bekerja pada perusahaan tempat saksi bekerja pada divisi gate way (gudang) sebagai teleport yang bertugas mengantar dan mengambil barang – barang paketan dari gudang menuju terminal cargo begitu sebaliknya. Akan tetapi pertanggal 17 April 2018 yang bersangkutan mengajukan resign dan tidak bekerja kembali;
- Bahwa saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN bekerja pada divisi yang sama sebagai admin yang bertugas menscan dan menginput barang kiriman;
- Bahwa kedua orang tersebut juga berhasil diamankan oleh petugas beberapa waktu setelah terdakwa NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I diamankan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dua HP telah berhasil ia jual melalui situs jual beli online, salah satu HP berhasil saksi temukan dari dalam jok sepeda

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN yang kemudian saksi serahkan kepada petugas Kepolisian;

- Bahwa hal tersebut bermula berdasarkan keterangan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN saat di lakukan interogasi, diterangkan olehnya bahwa HP masih ada padanya dan ia simpan di jok sepeda motor miliknya. Karena saat dilakukan penangkapan yang bersangkutan sedang bekerja dan sepeda motor di lokasi kerja. Maka atas saran petugas saksi teman saksi ASYUDI, mengambil sepeda motor tersebut setelah di periksa dikantor Polisi benar di dalam jok sepeda motor tersebut terdapat sebuah HP yang merupakan salah satu HP yang dilaporkan hilang. Yang kemudian HP berikut sepeda motor dimaksud saksi serahkan kepada petugas untuk diamankan;
- Bahwa saksi MUHAMMAD RIZQI NOOR mengetahui jika barang yang dikirim isinya tidak sesuai pesanan setelah saksi MUHAMMAD RIZQI NOOR ada dihubungi oleh orang yang memesan handphone tersebut yang memberitahukan bahwa paket kiriman handphone yang diterima dalam keadaan kosong dan hanya kotak serta perlengkapan handphone saja, kemudian saksi MUHAMMAD RIZQI NOOR segera menghubungi pihak J&T dan mengajukan klaim atas barang kirimannya. Untuk selanjutnya saksi selaku PT. Global Express Sejahtera (atau brand J&T Express) melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN telah menggelapkan 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 354853091956288, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 353054092425321, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353055091993722, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353058091858069 tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN dan akibat perbuatan terdakwa NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN, saksi korban MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);
- Bahwa PT. Global Express Sejahtera (atau brand J&T Express) telah mengganti kerugian saksi korban sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sesuai dengan penghitungan nilai asuransi kerugian berdasarkan ketentuan peraturan perusahaan yang menyebutkan bahwa untuk 1 (satu) buah resi pengiriman atas kehilangan barang tanpa batasan jumlah nilai

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian perusahaan akan mengganti sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sehingga saksi MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN selaku saksi korban menerima penggantian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

4. Saksi **M. FARAH AIDI bin SABARUDDIN** :

- Bahwa saksi sekarang kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik Polsek Banjarbaru Barat dan telah dibuatkan Berita Acara pemeriksaan dan apa yang didalamnya adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja di sebuah perusahaan yang bernama PT. GLOBAL EXPRESS SEJAHTERA dengan sebutan lain atau Brand J&T EXPRESS, yang ditempatkan pada cabang / Drop Point J&T Cempaka (BJB04). Pada perusahaan dimaksud saksi menduduki jabatan sebagai kepala cabang;
- Bahwa bidang gerak usaha tempat saksi bekerja tersebut adalah jasa pengiriman barang dan dokumen khusus dalam negeri;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi pada jabatan yang saksi emban adalah bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional cabang sesuai dengan kebijakan perusahaan atau SOP yang digariskan;
- Bahwa benar untuk barang yang telah hilang tersebut adalah 4 (empat) unit HP dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 354853091956288.
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 353054092425321.
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353055091993722.
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353058091858069.
- Bahwa benar berdasarkan resi pengiriman tertulis bahwa pengirim adalah saksi MUHAMMAD RIZQI NOOR;
- Bahwa berdasarkan resi pengiriman barang – barang tersebut dikirim melalui kantor cabang cempaka pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 dengan

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tujuan atau penerima sdr. ANDREAN SUWANTO alamat WRC lantai 1 No.
putusan.mahkamahagung.go.id

121 Jl. Pemuda Surabaya;

- Bahwa benar mulanya saksi mengetahui bahwa barang – barang tersebut hilang setelah saksi mendapat complain atau aduan dari customer yang menerangkan bahwa barang kiriman sebagaimana tersebut diatas dalam keadaan kosong, yangmana complain tersebut saksi terima pada hari Rabu tanggal 18 April 2018. Waktu itu saksi belum mengetahui kapan dan tempat persisnya barang – barang tersebut hilang;
- Bahwa dalam complain tersebut customer melampirkan screnshoot bahwa HP tersebut diaktivasi pada tanggal 15 April 2018 melalui situs Apple, berdasar hal tersebut dugaan kami bahwa HP tersebut hilang sebelum dikirimkan ke alamat tujuan berdasarkan penelusuran situs J&T diperoleh data bahwa paket dimaksud dikirimkan dari cabang tanggal 15 April 2018 dan sampai JAKARTA pada tanggal 16 April 2018;
- Bahwa complain tersebut saksi lapor klaim ke atasan dalam hal Supervisor, selanjutnya melakukan pengecekan berdasarkan system, cctv dan mengecek timbangan kiriman. Dimana diperoleh bahwa paket / kiriman barang sesuai dengan standar pengiriman, akan tetapi berdasarkan hasil penimbangan awal dan akhir di tempat tujuan diperoleh selisih berat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peristiwa hilangnya barang – barang tersebut di wilayah Banjarbaru;
- Bahwa saksi berupaya membuka situs jual beli online, dan ternyata dari halaman jual beli tersebut kami menemukan postingan HP yang dijual yang identik dengan salah satu barang yang dilaporkan hilang;
- Bahwa hal tersebut dikarenakan spesifikasi dan gambar HP yang dipasang mirip sekali dengan salah satu HP yang dilaporkan berdasar keterangan customer. Ditambah lagi pada keterangan gambar dijelaskan “DIJUAL CEPAT IPHONE X MULUS BANAR PAKAIAN SEBULANMINUSNYA HP BATANGAN CESAN AJA YANG ADAHP DIJAMIN ORI WARNA AMAN HANDAK TAHU KISAH LENGKAPNYA BISA HUBUNGI AJA VIA WA. DIJUAL 10.000.000,- NEGO HALUS JA GAN LAH”. Setelah kami simpan profil WA, kemudian foto tersebut saksi simpan sebagai bahan pengecekan apakah ada salah satu karyawan dengan foto dimaksud. Setelah dilakukan pengecekan dan penelusuran ternyata sosok gambar identik dengan salah satu karyawan J&T yang bekerja pada divisi gudang;
- Bahwa waktu itu saksi hanya mengetahui pada profil WA bernama NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I, namun karena kami berbeda divisi saksi tidak mengenali dengan orang dimaksud;
- Bahwa belakangan saksi mendapat informasi bahwa orang dengan profil sosial media WA tersebut adalah salah satu orang yang telah mengambil

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang – barang kiriman dimaksud. Belakangan juga diperoleh informasi putusan.mahkamahagung.go.id

selain orang tersebut juga ada dua orang karyawan lain yang ikut mengambil barang – barang tersebut;

- Bahwa alurnya dalah sebagai berikut, pelanggan atau customer datang ke kantor cabang menyerahkan barang yang akan dikirimkan dari pihak kami menanyakan isi atau barang yang akan dikirimkan. Saat itu kami pastikan mengenai jenis barang, mengetahui bahwa barang tersebut bukan barang berbahaya dan barang dimaksud apakah berharga atau tidak;
- Bahwa kepada customer kami juga tawarkan apakah akan menggunakan jasa asuransi atau tidak, selanjutnya kami input data perihal berat dan tujuan yanh kemudian muncul biaya pengiriman. Langkah berikutnya dicetaklah resi pengiriman dalam rangkap dua satu untuk customer satunya untuk perusahaan. Barang – barang kiriman tersebut diambil oleh sopir untuk dibawa ke gudang yang berlokasi di Jl. A, Yani Km. 23 landasan Ulin. Oleh petugas barang – barang tersebut disorter berdasarkan komoditinya, oleh bagian teleport barang – barang tersebut dibawa ke terminal cargo jika keluar daerah untuk dikirimkan sesuai alamat tujuan. Sampailah barang tersebut ke kantor alamat cabang tujuan kemudian oleh kurir dilakukan pengantaran sesuai alamat tujuan;
- Bahwa untuk barang kiriman sebagaimana tersebut, dikemas masing masing dalam dua kotak HP bersegel yang berisi masing – masing dua HP kemudian dililit menggunakan plastik bubble, dibungkus lagi dengan plastik J&T dan ditempel resi. Dalam kemasan tersebut tidak bisa dilihat secara kasat mata mengenai isi di dalamnya hanya tertera bahwa barang berupa eletronik;
- Bahwa barang – barang yang telah kami terima dari customer untuk dikirimkan menjadi tanggaung jawab pihak perusahaan jikalau barang tersebut rusak atau hilang. Yang mana jika terjadi hal demikian pihak perusaan mengganti barang dimaksud sesuai asuransi. Dimana claim asuransi bisa dibayarkan 3 s/d 7 hari sejak claim tersebut kami terima;
- Bahwa saksi MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN mengetahui jika barang yang dikirim isinya tidak sesuai pesanan setelah saksi MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN ada dihubungi oleh orang yang memesan handphone tersebut yang memberitahukan bahwa paket kiriman handphone yang diterima dalam keadaan kosong dan hanya kotak serta perlengkapan handphone saja, kemudian saksi MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN segera menghubungi pihak J&T dan mengajukan klaim atas barang kirimannya. Untuk selanjutnya saksi selaku PT. Global Express Sejahtera (atau brand J&T Express) melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN telah menggelapkan 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 354853091956288, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 353054092425321, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353055091993722, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353058091858069 tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban MUHAMMAD RIZQI NOOR dan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI dan saksi M. MAULIDI, saksi korban MUHAMMAD RIZQI NOOR mengalami kerugian sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);
- Bahwa PT. Global Express Sejahtera (atau brand J&T Express) telah mengganti kerugian saksi korban sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sesuai dengan penghitungan nilai asuransi kerugian berdasarkan ketentuan peraturan perusahaan yang menyebutkan bahwa untuk 1 (satu) buah resi pengiriman atas kehilangan barang tanpa batasan jumlah nilai kerugian, perusahaan akan mengganti sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sehingga saksi MUHAMMAD RIZQI NOOR selaku saksi korban menerima penggantian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

5. Saksi **KARDI GUNADI bin WIJI KASLAN (Alm):**

- Bahwa saksi sekarang kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik Polsek Banjarbaru Barat dan telah dibuatkan Berita Acara pemeriksaan dan apa yang didalamnya adalah benar;
- Bahwa untuk barang – barang yang kami lakukan penyitaan adalah 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray dan uang tunai sejumlah Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah);
- Bahwa untuk unit HP saksi dan rekan lakukan penyitaan pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018 sekira jam 01.00 Wita di Komp. Wengga Abadi I Blok C No. 63 RT. 006 RW. 002 Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Sedangkan untuk sejumlah uang tersebut diatas kami lakukan penyitaan pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018 sekira jam 08.30 Wita telah dilakukan penggeledahan rumah kontrakan / tempat tinggal di Komp. Awang

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Permai No. 55 RT. 14 RW. 03 Kel. Sei Miai Kec. Banjarmasin Utara Kota
putusan.mahkamahagung.go.id Banjarmasin;

- Bahwa HP tersebut di atas yangmana kami lakukan penyitaan adalah sakah satu HP yang digelapkan atau diambil tanpa izin, sedangkan sejumlah uang tunai yang juga kami sita adalah sebagian uang hasil penjualan atas HP yang digelapkan atau diambil tanpa izin;
- Bahwa orang yang telah mengambil adalah tiga orang laki – laki yang sebelumnya telah berhasil diamankan oleh rekan – rekan saksi lainnya dimana orang – orang tersebut mengaku bernama NUUR MISHBAHUL MUNIR, HUDI ASRURI SAFITRI dan M. MAULIDI. Untuk HP yang digelapkan atau diambil tanpa izin oleh mereka keseluruhannya sebanyak 4 (empat) unit merk iPhone X dua unit warna gray dan dua unit warna silver;
- Bahwa berdasarkan laporan pengaduan yang diterima pihak polsek Banjarbaru Barat tempat saksi berteugas serta ppenjelasan dari ketiga orang tersebut setelah berhasil ditangkap serta amankan. HP – HP tersebut mereka ambil pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira jam 03.00 Wita di dalam sebuah cabin truck yang terparkir di terminal cargo Bandara Sjamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru yang berlamatkan di Jl. Angkasa Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa diketahui bahwa ketiga orang tersebut adalah karyawan pada perusahaan PT. J&T EXPRESS. Didapat keterangan dari mereka, mulanya saat mereka bekeja dimana RURI selaku porter bertugas membawa barang dari gudang menuju terminal cargo untuk dikirimkan ke luar daerah. Sebelum dibawa oleh porter, terlebih barang – barang yang telah disorter oleh admin dalam hal ini MAULIDI dimuat ke dalam bok truck oleh MUNIR selaku helper yang bertugas menaikkan dan menurunkan barang / paketan;
- Bahwa setelah keseluruhan barang yang akan dikirim dimuat, maka oleh porter dalam hal ini RURI dibawa ke terminal cargo dengan dibantu MUNIR untuk menurunkan barang di tempat (cargo). Ketika barang – barang diturunkan, ternyata oleh mereka salah satu barang yang diketahui merupakan komoditi elektronik dipindahkan ke cabin truck. Sambil menunggu pemeriksaan barang yang akan dikirim buka, maka truck yang di dalam cabinnya ada satu karung barang paketan elektronik dibawa menuju parkiran terminal cargo, dan diparkiran tersebut MUNIR dan RURI memeriksa seluruh paketan yang ada di dalamnya. Salah satu paketan dibuka dengan menggunkan pisau cutter dan nampak atau diketahui setelah dibuka berupa bungkus atau kotak HP. Sebelum barang tersebut selesai diambil atau dibongkar, ternyata pemeriksaan barang telah buka sehingga karena harus

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diurus dokumennya dan itu merupakan tugas dari RURI maka ia menghubungi putusan.mahkamahagung.go.id

MAULIDI untuk membantu guna meneruskan membongkar paketan;

- Bahwa saat RURI meninggalkan TKP menuju tempat pemeriksaan barang yang akan dikirim, MUNIR dan MAULIDI berhasil membongkar satu paketan yang sebelumnya belum selesai dibongkar dan dalam paketan yang berhasil dibongkar tersebut berhasil ditemukan 2 (dua) unit HP merk iPhone X. Selanjutnya MAULIDI meninggalkan lokasi dengan membawa satu unit HP tanpa sepengetahuan RURI. Ketika RURI kembali diketahui olehnya hanya satu HP saja yang berhasil diambil oleh mereka, selanjutnya MUNIR dan RURI melanjutkan pencariannya dengan membongkar paketan yang kemasannya mirip dengan paketan sebelumnya dan benar setelah berhasil dibuka dua unit HP yang itu di dapatkan. Setelah diambil bungkus paketan dikemas kembali seperti semula dan diuruslah pengirimannya oleh RURI. Mereka kembali ke gudang dan dibagikan HP satu – satu, namun tanpa sepengetahuan RURI ada 1 (satu) HP yang berhasil diambil disimpan oleh MAULIDI yang dimiliki oleh MAULIDI dan MUNIR;
- Bahwa setelah ketiga laki – laki tersebut berhasil ditangkap serta diamankan oleh rekan – rekan saksi lainnya, diperoleh keterangan dari salah satu terduga pelaku bernama RURI bahwa salah satu HP ada padanya dan disimpan di rumah tempat tinggalnya. Berbekal keterangan tersebut saksi dan rekan mendatangi rumah tempat tinggalnya, di rumah tersebut kami bertemu dengan seorang perempuan yang merupakan istri RURI. kepadanya kami jelaskan maksud kedatangan kami setelah orang tersebut memahami, maka orang tersebut mencarikan HP dimaksud berdasarkan petunjuk suami yang disampaikan kepada kami dan berhasillah HP dimaksud ditemukan oleh orang tersebut di dalam lemari rumah dan diserahkan kepada kami untuk kami lakukan penyitaan;
- Bahwa untuk penyitaan sejumlah uang tunai, berawal dari keterangan dari salah satu terduga pelaku bernama MUNIR. Dijelaskan olehnya dua HP berhasil ia jual dan sebagian uang hasil penjualan ia simpan di lemari rumah yang ia kontrak, saksi bersama rekan serta orang tersebut menuju alamat rumah kontrakan dimaksud. Rumah tersebut kami lakukan penggeledahan dan benar sejumlah uang tersebut berhasil kami temukan dan kemudian kami lakukan penyitaan;
- Bahwa saksi MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN mengetahui jika barang yang dikirim isinya tidak sesuai pesanan setelah saksi MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN ada dihubungi oleh orang yang memesan handphone tersebut yang memberitahukan bahwa paket kiriman handphone yang diterima dalam keadaan kosong dan hanya kotak serta perlengkapan

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

handphone saja, kemudian saksi MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN
putusan.mahkamahagung.go.id

segera menghubungi pihak J&T dan mengajukan klaim atas barang kirimannya. Untuk selanjutnya saksi selaku PT. Global Express Sejahtera (atau brand J&T Express) melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN telah menggelapkan 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 354853091956288, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 353054092425321, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353055091993722, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353058091858069 tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban MUHAMMAD RIZQI NOOR dan akibat perbuatan terdakwa NUUR MISHBAHUL MUNIR bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN, saksi korban MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);
- Bahwa benar PT. Global Express Sejahtera (atau brand J&T Express) telah mengganti kerugian saksi korban sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sesuai dengan penghitungan nilai asuransi kerugian berdasarkan ketentuan peraturan perusahaan yang menyebutkan bahwa untuk 1 (satu) buah resi pengiriman atas kehilangan barang tanpa batasan jumlah nilai kerugian, perusahaan akan mengganti sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sehingga saksi MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN selaku saksi korban menerima penggantian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

6. Saksi **EDI SUPRAPTO bin SARMAN SUTRISNO (Alm):**

- Bahwa saksi sekarang kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik Polsek Banjarbaru Barat dan telah dibuatkan Berita Acara pemeriksaan dan apa yang didalamnya adalah benar;
- Bahwa penangkapan terhadap kedua orang tersebut saksi lakukan pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 pada waktu yang berdekatan antara jam 20.00

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita s/d 20 10 Wita di pinggir Jalan A. Yani Km. 23 Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan di Gudang PT. J&T EKSPRESS di Jl. A. Yani Km. 23 Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;

- Bahwa orang yang telah kami tangkap adalah dua orang laki – laki yang masing – masing mengaku HUDI ASRURI SAFITRI dan M. MAULIDI. Dapat dijelaskan bahwa lokasi pertama di pinggir Jalan A. Yani Km. 23 adalah tempat itangkapnya laki – laki yang mengaku bernama HUDI ASRURI SAFITRI, sedangkan lokasi berikutnya di gudang PT. J&T EKSPRESS adalah lokasi penangkapan terhadap laki – laki yang mengaku bernama M. MAULIDI;
- Bahwa penangkapan terhadap kedua orang tersebut didasari oleh laporan pengaduan yang diterima oleh pihak Kepolisian Polsek Banjarbaru Barat yang diduga dilakukan oleh kedua orang tersebut. Yangmana dugaan tersebut bermula dari keterangan dari seorang laki – laki yang sebelumnya telah berhasil ditangkap dan diamankan;
- Bahwa laki – laki yang sebelumnya berhasil diamankan mengaku bernama MUNIR yangmana orang tersebut diamankan juga atasdugaan penggelepan atau mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Diperoleh keterangan darinya bahwa untuk mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukan bersama dengan temannya dalam hal ini RURI dan M. MAULIDI hingga kemudian berbekal keterangan tersebut saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap mereka;
- Bahwa dari keterangan pelapor dan ketiga orang tersebut setelah berhasil diamankan, diperoleh keterangan bahwa barang yang mereka delapkan atau ambil tanpa izin adalah 4 (empat) unit HP merk iPhone X yang merupakan barang paketan / kiriman yang dikirimkan melalui perusahaan tempatnya bekerja;
- Bahwa diperoleh keterangan baik dari pelapor dan ketiga orang tersebut, mereka bekreja di sebuah perusahaan yang bernama PT. GLOBAL EXPRESS SEJAHTERA dengan sebutan lain atau Brand J&T EXPRESS;
- Bahwa didapat keterangan dari mereka, mulanya saat mereka bekeja dimana RURI selaku porter bertugas membawa barang dari gudang menuju terminal cargo untuk dikirimkan ke luar daerah. Sebelum dibawa oleh porter, terlebih barang – barang yang telah disorter oleh admin dalam hal ini MAULIDI dimuat ke dalam bok truck oleh MUNIR selaku helper yang bertugas menaikkan dan emnurunkan barang / paketan;
- Bahwa setelah keseluruhan barang yang akan dikirim dimuat, maka oleh porter dalam hal ini RURI dibawa ke terminal cargo dengan dibantu MUNIR untuk menurunkan barang di tempat (cargo). Ketika barang – barang

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diturunkan, ternyata oleh mereka salah satu barang yang diketahui merupakan komoditi elektronik dipindahkan ke cabin truck. Sambil menunggu pemeriksaan barang yang akan dikirim buka, maka truck yang di dalam cabinnya ada satu karung barang paketan elektronik dibawa menuju parkiran terminal cargo, dan diparkiran tersebut MUNIR dan RURI memeriksa seluruh paketan yang ada di dalamnya. Salah satu paketan dibuka dengan menggunkan pisau cutter dan nampak atau diketahui setelah dibuka berupa bungkusan atau kotak HP. Sebelum barang tersebut selesai diambil atau dibongkar, ternyata pemeriksaan barang telah buka sehingga karena harus diurus dokumennya dan itu merupakan tugas dari RURI maka ia menghubungi MAULIDI untuk membantu guna meneruskan membongkar paketan;

- Bahwa Saat RURI meninggalkan TKP menuju tempat pemeriksaan barang yang akan dikirim, MUNIR dan MAULIDI berhasil membongkar satu paketan yang sebelumnya belum selesai dibongkar dan dalam paketan yang berhasil dibongkar tersebut berhasil ditemukan 2 (dua) unit HP merk iPhone X. Selanjutnya MAULIDI meninggalkan lokasi dengan membawa satu unit HP tanpa sepengetahuan RURI. Ketika RURI kembali diketahui olehnya hanya satu HP saja yang berhasil diambil oleh mereka, selanjutnya MUNIR dan RURI melanjutkan pencariannya dengan membongkar paketan yang kemasannya mirip dengan paketan sebelumnya dan benar setelah berhasil dibuka dua unit HP yang di dapatkan. Setelah diambil bungkusan paketan dikemas kembali seperti semula dan diuruslah pengirimannya oleh RURI. Mereka kembali ke gudang dan dibagikan HP satu – satu, namun tanpa sepengetahuan RURI ada 1 (satu) HP yang berhasil diambil disimpan oleh MAULIDI yang dimiliki oleh MAULIDI dan MUNIR;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di Makopolsek Banjarbaru yang mana saat itu saksi sedang melaksanakan dinas selaku Pawas (Perwira pengawas);
- Bahwa berbekal laporan pengaduan yang diterima dan keterangan dari salah satu laki – laki yang terlebih dahulu diamankan. Maka salah satu laki – laki yang diketahui bernama RURI dipancing untuk bertemu di pinggir jalan dekat gudang J&T, saat dipastikan yang bersangkutan bersedia datang dan diketahui ciri – cirinya kami langsung menuju lokasi dan langsung mengamankan orang dimaksud. Selanjutnya kami menuju gudang yang memang lokasi berdekatan, karena laki – laki lain yang bernama M. MAULIDI sedang dinas / kerja dengan ciri – ciri yang telah kami ketahui dan ia berada di lokasi maka kami langsung mengamankan orang tersebut. Kemudian mereka kami bawa menuju Polsek Banjarbaru Barat guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa dari salah seorang laki – laki yang berhasil kami amankan atas nama M. MAULIDI kami berhasil mengamankan sejumlah uang tunai sebesar Rp.

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2.350.000,- yang berdasarkan keterangan darinya adalah uang pemberian putusan.mahkamahagung.go.id

MUNIR yang merupakan bagian atas penjualan HP;

- Bahwa saksi MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN mengetahui jika barang yang dikirim isinya tidak sesuai pesanan setelah saksi MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN ada dihubungi oleh orang yang memesan handphone tersebut yang memberitahukan bahwa paket kiriman handphone yang diterima dalam keadaan kosong dan hanya kotak serta perlengkapan handphone saja, kemudian saksi MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN segera menghubungi pihak J&T dan mengajukan klaim atas barang kirimannya. Untuk selanjutnya saksi selaku PT. Global Express Sejahtera (atau brand J&T Express) melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN telah menggelapkan 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 354853091956288, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 353054092425321, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353055091993722, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353058091858069 tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN dan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN, saksi korban MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);
- Bahwa PT. Global Express Sejahtera (atau brand J&T Express) telah mengganti kerugian saksi korban sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sesuai dengan penghitungan nilai asuransi kerugian berdasarkan ketentuan peraturan perusahaan yang menyebutkan bahwa untuk 1 (satu) buah resi pengiriman atas kehilangan barang tanpa batasan jumlah nilai kerugian, perusahaan akan mengganti sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sehingga saksi MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN selaku saksi korban menerima penggantian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

7. Saksi **HUDI ASRURI SAFITRI alias RURI Bin SATRIA:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi sekarang kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik Polsek Banjarbaru Barat dan telah dibuatkan Berita Acara pemeriksaan dan apa yang didalamnya adalah benar;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira jam 03.00 Wita s/d 04.00 Wita di dalam cabin truck yang terparkir di terminal cargo Bandara Sjamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru yang berlamatkan di Jl. Angkasa Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa untuk mengambil barang – barang milik orang lain tanpa izin sebagaimana saksi jelaskan sebelumnya saksi lakukan bersama dengan Terdakwa dan sdra MAULIDI;
- Bahwa kedua orang tersebut adalah seorang laki – laki yang merupakan teman saksi sekaligus rekan kerja saksi;
- Bahwa dengan MAULIDI, saksi kenal sekitar ± 6 (enam) bulan yang lalu sejak ia masuk dan bekerja di perusahaan yang juga tempat saksi bekerja. Sedangkan dengan Terdakwa, saksi kenal sekitar ± 1 (satu) minggu yang lalu saat ia juga masuk dan bekerja di perusahaan tempat kerja saksi;
- Bahwa untuk barang yang telah saksi dan teman teman ambil adalah 3 (tiga) unit HP iPhone X, akan tetapi belakangan tanpa sepengetahuan saksi ternyata ada HP iPhone X lainnya yang diambil oleh kedua teman saksi tersebut;
- Bahwa awalnya untuk megambil atau membongkar bungkus paketan saksi lakukan bersama dengan Terdakwa, prosesnya lama karena perlu kehati – hatian dan saat itu saksi memang sedang bekerja dan ada kesibukan dengan pekerjaan tersebut. Untuk meneruskannya selagi saksi menyelesaikan pekerjaan maka saksi menghubungi teman saksi, MAULIDI untuk membantu Terdakwa membongkar barang – barang paketan tersebut. Saat saksi kembali ke TKP saksi hanya melihat 1 (satu) unit HP saja yang berhasil diambil oleh mereka, dan Terdakwa yang saat itu masih di tempat tidak juga memberitahukan bahwasanya mereka telah berhasil mengambil 2 (dua) unit HP iPhone X lainnya;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui saat setelah kami diamankan oleh petugas Kepolisian, kepada petugas Kepolisian mereka menerangkan sebagaimana tersebut di atas dan disitulah saksi mengetahui bahwa ternyata ada HP lain selain 3 (tiga) unit HP yang berhasil kami ambil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang – barang berupa HP yang mana telah kami ambil tersebut adalah milik customer yang tidak saksi kenal yang mengirimkan barangnya melalui jasa perusahaan tempat kami bekerja;
- Bahwa saksi dan teman – teman bekerja pada perusahaan PT. J&T EXPRESS, di perusahaan tersebut saksi memiliki jabatan sebagai teleport, sedangkan MAULIDI memiliki jabatan sebagai admin dan untuk Terdakwa sebagai teleport mobil;
- Bahwa bidang gerak usaha perusahaan tempat kami bekerja adalah jasa pengiriman barang dan dokumen khusus dalam negeri;
- Bahwa pada jabatan yang saksi emban sebagai teleport bertugas mengambil dan mengantar barang dari gudang menuju terminal cargo begitu juga sebaliknya. Helper yang merupakan jabtan MUNIR memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membongkar muat barang kiriman dari drop point / kantor cabang atau cargo begitu juga sebaliknya. Untuk jabatan MAULIDI yang mengemban sebagai admin sepengetahuan saksi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menscan barang kiriman masuk dan keluar gudang;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa bekerja pada perusahaan tersebut sudah selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dengan upah atau gaji pada awal kontrak Sebesar Rp. 2.85.000, . Namun sejak terhitung tanggal 17 April 2018 sya mengajukan pengunduran diri dari perusaahn tersebut, dan kebetulan permohonan Terdakwa tersebut di setujui oleh pihak perusahaan dan sejak tanggal tersebut Terdakwa telah keluar dan tidak bekerja pada perusahaan dimaksud.
- Bahwa alasan saksi mengundurkan diri dari perusahan dikarenakan saksi merasa gaji yang saksi terima tidak sesuai atau tidak mencukupi untuk biaya hidup saksi dan keluarga. Selain itu saksi merasa selama bekerja diperusahan saksi tidak mendapatkan hal yang semestinya saksi terima berupa keanggotan BPJS ketenaga kerjaan ditambah saksi ada tawaran dari orang tua saksi untuk bekreja di perusahaan lainnya;
- Bahwa sebelum kami kami ambil barang berupa HP tersebut dalam kemasan kotak HP segel kemasan terbungkus plastik dibalut warping plastik dan plastik bable kemudian dibungkus plastik J&T. Barang – barang yang telah terbungkus tersebut disatukan atau dimasukkan ke dalam karung plastik menurut jenis komoditi barang. Yang mana barang – barang dalam bentuk bungkusan karung tersebut saksi dan Terdakwa letakkan di cabin truck tempat duduk kernet;
- Bahwa sebenarnya barang – barang tersebut berada di bok truck belakang bersama dengan bungkusan barang – barang kiriman lainnya;

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena perbuatan tersebut telah kami rencanakan maka maksud kami meletakkan bungkusan paketan tersebut di tempat tersebut agar mudah mengambilnya saat berada diparkiran dan kebetulan terminal cargo waktu itu masih tutup;
- Bahwa untuk mengambil barang – barang tersebut sebelumnya tidak saksi rencanakan, namun ketika kami meangkat bungkusan karung yang berisi komoditi barang eletronik timbul niatan kami untuk mencari barang dan mengambilnya. Akan tetapi bukan focus pada HP yang kami ambil karena keseluruhan barang kiriman terbungkus rapat beberapa lapisan tanpa diketahui isi di dalamnya. Hanya kami ketahui bahwa barang – barang sudah dipisah berdasarkan jenis komoditi barang. Yang kami ketahui hanya barang dalam satu karung adalah elektronik karena tertulis jelas pada resi barang / paket. Sehingga secara kebetulan saja barang yang kami ambil tersebut adalah HP, namun target kami memang barang – barang elektronik;
- Bahwa alasannya adalah barang elektronik bentuknya pada umumnya kecil ketimbang barang – barang lainnya, saat diketahui bahwa barang dalam paketan berupa HP timbul nitan untuk memilikinya;
- Bahwa pada saat saksi dan teman – teman saksi mengambil barang – barang tersebut kami sedang bekerja yang kebetulan dinas malam. Dimana waktu itu Terdakwa dan MAULIDI masuk dari jam 22.00 Wita s/d 07.00 Wita sedangkan saksi sendiri masuk kerja dari jam 02.00 Wita sampai jam 14.00 Wita;
- Bahwa sebagaimana tugas saksi sebagai teleport, saksi memuat barang – barang paket kiriman keluar daerah dan membawa ke terminal cargo untuk dikirimkan. Yang mana barang – barang tersebut saksi muat bersama Terdakwa dari gudang J&T ke atas bok truck. Setelah keseluruhan barang paket kiriman berhasil dimuat saksi meminta Terdakwa untuk ikut ke terminal cargo untuk menurunkan barang;
- Bahwa sesampainya di terminal cargo, bersama – sama barang – barang kami turunkan dari bok truck ke depan RA (Regional Agent) / pemeriksaan barang – barang kiriman yang kebetulan belum buka. Saat satu persatu barang atau bungkusan kami turunkan kami melihat bungkusan yang komoditinya berupa barang eletronik. Saat itu juga kami kepikiran untuk mengecek barang dalam bungkusan tersebut, yang kemudian bungkusan tersebut kami pisahkan dan kami letakkan di cabin mobil depan / cabin kernet. Setelah keseluruhan barang atau bungkusan paket kiriman kami turunkan kecuali bungkusan paket yang kami ketahui berisi komoditi eletronik, kami memarkirkan truck di lokasi parkir yang tersedia. Sambil menunggu RA buka, saksi dan Terdakwa membuka bungkusan karung dimaksud. Kami mengecek

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu persatu paketan yang ada di dalam bungkus karung dengan cara mengguncangnya. Saat kami goncang paketan tersebut paketan tersebut berbunyi dan memnimbulkan rasa penasaran, dua paketan satu persatu kami buka gulungannya sampai akhirnya terlihat gambar HP iPhone X;

- Bahwa karena saat itu RA sudah buka maka saksi tinggalkan guna mengurus pengiriman barang berupa SMU (Surat Mauatan Udara), yang kemudian untuk melanjutkan pengecekan isi barang paketan Terdakwa menghubungi MAULIDI untuk datang ke cargo mengecek barang paketan. Saksi meninggalkan Terdakwa menuju RA, tidak berapa lama nampak terlihat kedatangan MAULIDI dengan mengendarai sepeda motor dan masuk ke dalam cabin. Sekitar satu 1½ jam berikutnya saksi kembali lagi ke mobil dan masuk ke dalam cabin. Saat itu saksi mendapati Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit HP iPhone X warna putih dan diletakkan di dashboard. Kemudian saksi bersama MUNIR mengecek paketan lainnya. Kami menemukan bungkus yang sama, kami bersama – sama membuka paketan dimaksud dan benar isi di dalamnya adalah HP iPhone X, setelah kami ambil kami kembalikan bungkus seperti semula dan kami masukkan ke dalam bungkus karung dan kami rapikan kembali seperti sedia kala. Bungkus karung yang berisi paketan lainnya tersebut setelah diambil satu di dalamnya saksi bawa menuju RA guna diurus SMU guna dikirim sesuai tujuan;
- Bahwa kami kembali ke gudang seolah tidak terjadi apa - apa, 3 (tiga) buah HP yang saksi ketahui berhasil kami ambil kami bagi satu persatu. Dimana saksi mendapat bagian iPhone X warna gray. Hp tersebut sementara saksi simpan dan rencana akan saksi pakai sendiri;
- Bahwa sebelum akhirnya saksi diamankan HP tersebut saksi simpan di dalam lemari rumah tanpa sepengetahuan siapapun;
- Bahwa mulanya saksi sedang jalan keluar rumah di seputaran landasan ulin, saksi mendapatkan chat dari Terdakwa dan mengajak bertemu di Alfamart di dekat gudang tempat saksi bekerja. Hingga kemudian saksi menuju tempat dimaksud, tidak lama saksi tiba di tempat tersebut tiba – tiba datang sebuah mobil dan dari dalam keluarlah orang beberapa diantaranya berseragam dinas polisi. Mereka langsung menagamakan dan menangkap saksi dan membawa saksi ke kantor Polsek Banjarbaru Barat.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengambil barang tersebut adalah untuk memilikinya, dikarenakan unit HP tersebut cukup canggih dari HP saksi sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN telah menggelapkan 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

IMEI : 354853091956288, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna
putusan.mahkamahagung.go.id

silver Nomor IMEI : 353054092425321, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353055091993722, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353058091858069 tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN dan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN, saksi korban MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

8. Saksi **M. MAULIDI alias UTUH bin ALI NAPARIN:**

- Bahwa saksi sekarang kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik Polsek Banjarbaru Barat dan telah dibuatkan Berita Acara pemeriksaan dan apa yang didalamnya adalah benar;
- Bahwa perbuatan tersebut saksi lakukan pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira jam 03.00 Wita di dalam sebuah cabin truck yang terparkir di terminal cargo Bandara Sjamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru yang beralamatkan di Jl. Angkasa Kel. Landasan Ulin Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa untuk mengambil barang – barang milik orang lain tanpa izin tersebut saksi lakukan bersama dengan dengan Terdakwa dan sdr RURI;
- Bahwa kedua orang tersebut adalah merupakan teman saksi sekaligus rekan kerja saksi;
- Bahwa dengan Terdakwa, saksi kenal sejak kecil karena ia merupakan tetangga satu kampung di rumah tempat tinggal di alamat tersebut di atas hingga saat ini kami satu tempat kerja. Sedangkan dengan RURI saksi kenal sekitar ± 6 (enam) bulan yang lalu sejak saksi tergabung dalam satu tempat kerja;
- Bahwa untuk barang yang telah kami ambil tersebut adalah 2 (dua) buah HP merk iPhone X warna hitam dan 2 (dua) buah HP merk iPhone X warna silver. Akan tetapi teman saksi, RURI hanya mengetahui bahwa HP yang kami ambil hanya 3 (tiga) unit saja;
- Bahwa mulanya saksi ketahui hanya 2 (dua) HP saja yang kami ambil dan waktu itu saksi dan Terdakwa mengambilnya. Setelah saksi dan Terdakwa

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mengambil dua buah HP, saksi meninggalkan tempat dengan membawa salah satu HP diantaranya tanpa sepengetahuan dari RURI. Hingga kemudian antara Terdakwa dan RURI meneruskan pengambilan / pencarian HP, dan belakangan saksi ketahui mereka berhasil menemukan atau mendapatkan 2 HP lagi. Satu HP yang berhasil saksi dan MUNIR ambil dan dua HP yang berhasil mereka ambil dibagi masing – masing satu. Tanpa sepengetahuan RURI satu HP yang sebelumnya saksi bawa menjadi milik saksi dan Terdakwa;

- Bahwa barang – barang berupa HP yangmana telah kami ambil tersebut adalah milik customer yang mengirimkan barang atau paketan melalui perusahaan tempat saksi bekerja, dimana dengan customer tersebut saksi tidak mengenal dan tidak mengetahui siapa orangnya;
- Bahwa saksi dan teman – teman bekerja pada perusahaan PT. J&T EXPRESS, di perusahaan tersebut saksi memiliki jabatan sebagai admin, sedangkan Terdakwa memiliki jabatan sebagai helper dan untuk RURI sebagai teleport;
- Bahwa bidang gerak usaha perusahaan tempat kami bekerja adalah jasa pengiriman barang dan dokumen khusus dalam negeri;
- Bahwa pada jabatan yang saksi emban sebagai admin saksi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menscan barang kiriman masuk dan keluar gudang. Untuk jabatan Terdakwa yang mengemban sebagai helper sepengetahuan saksi adalah menyortir barang di gudang. Sedangkan teleport yang merupakan sdra RURI mengambil dan mengantar barang dari gudang menuju terminal cargo begitu juga sebaliknya;
- Bahwa saksi bekerja pada perusahaan tersebut baru sekitar 6 (enam) bulan yang lalu, yang mana sesuai kontrak yang saksi tandatangi saksi di gaji oleh perusahaan sebesar Rp. 2.285.000,- / bulan. Akan tetapi secara sepihak pihak perusahaan sering melakukan pemotongan gaji secara sepihak tanpa alasan yang jelas sehingga jarang sekali saksi terima gaji sesuai kontrak yang saksi tandatangi;
- Bahwa sebelum kami kami ambil barang berupa HP tersebut dalam kemasan kotak HP segel kemasan terbungkus plastik dibalut warping plastik dan plastik bable kemudian dibungkus plastik J&T. Barang – barang yang telah terbungkus tersebut disatukan atau dimasukkan ke dalam karung plastik menurut jenis komoditi barang. Yangmana barang – barang dalam bentuk bungkusan karung tersebut berada di cabin truck tempat duduk kernet;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang – barang tersebut seharusnya berada di bok truck belakang bersama dengan bungkusan barang – barang kiriman

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, mungkin oleh Terdakwa dan RURI barang tersebut dipindahkan untuk memudahkan dicari dan diambil barang di dalam karung tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui saat saksi datang ke lokasi barang tersebut sudah berada di cabin depan mobil tersebut;
- Bahwa saksi sendiri tidak memrencanakannya akan tetapi terpikir oleh saksi untuk mengambil barang kiriman atau paketan. Ketika saksi diajak oleh RURI dengan cara menelfon saksi maka saksi langsung mengiyakannya. Yang kebetulan ketika dibongkar adalah barang elektronik dan ditemukanlah HP;
- Bahwa pada saat saksi dan teman – teman saksi mengambil barang – barang tersebut kami sedang bekerja yang kebetulan dinas malam. Dimana waktu itu saksi dan MUNIR masuk dari jam 22.00 Wita s/d 07.00 Wita sedangkan RURI masuk kerja dari jam 02.00 Wita sampai jam 14.00 Wita;
- Bahwa waktu itu memang saksi sedang bekerja, akan tetapi sedang lengang dan pekerjaajjn telah saksi selesaikan. Tiba – tiba saksi menerima telfon dari RURI, olehnya saksi diminta untuk mendatangi ke terminal cargo untuk membantu membongkar bungkusan karena RURI katanya akan mengurus SMU. Yang kemudian saksi langsung mendatangi tempat dimaksud. Saat saksi tiba dilokasi saksi lihat MUNIR sedang sibuk mengecek barang di dalam bungkusan di cabin depan truck tersangka langsung membantunya. Setelah dicek akhirnya MUNIR berhasil menemukan bungkusan yang ternyata adalah bungkusan HP. Untuk membukanya MUNIR menggunkan pisau cutter guna merobek dulungan dari paketan tersebut;
- Bahwa ketika berhasil saksi buka nampak dua HP iPhone yang terbungkus dengan kotaknya. Kemudian kami ambil kedua HP tersebut dengan meninggalakan kedua kotaknya. Kemudian kami bungkus seperti semula dan saksi masukkan ke dalam karung. Karena saksi ada kesibukan dengan pekerjaannya di gudang, ia kembali lagi dengan membawa 1 (satu) unit iPhone X;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa HP – HP tersebut kami bagi satu persatu, sedangkan HP yang sebelumnya saksi ambil tanpa sepengetahun RURI menjadi milik saksi dan Terdakwa yang disimpan oleh saksi sendiri. Sehingga saat itu dua buah HP yang saksi simpan;
- Bahwa HP yang merupakan bagian saksi pakai sendiri, untuk HP lainnya yang saksi simpan diminta oleh Terdakwa yang katanya ada yang berminat. Kemudian HP tersebut saksi serahkan kepadanya untuk dijual. Dari keterangan Terdakwa kepada saksi HP dimaksud laju terjual seharga Rp. 8.000.000,-. Olehnya saksi diberi bagian sebesar Rp. 3.800.000,-;

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian uang tersebut saksi gunakan untuk belanja kebutuhan sehari hari saksi serta membayar hutang dan tersisa sebesar Rp.2.350.000,- dan tersimpan di dalam dompet saksi;
- Bahwa saat saksi sedang bekerja dimana waktu itu saksi masuk siang tiba – tiba datang beberapa petugas Kepolisian langsung mengamankan saksi, dijelaskan oleh petugas bahwa hal tersebut terkait HP – Hp yang saksi ambil. Karena memang benar saksi telah melakukannya maka saksi mengakui dan menjelaskan kepada para petugas tersebut;
- Bahwa HP yang merupakan bagian saksi pakai sendiri dan saksi simpan di dalam jok sepeda motor milik saksi sebelum akhirnya saksi ditangkap oleh petugas;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengambil barang tersebut adalah untuk memilikinya dan saksi pakai sendiri karena saksi berencana untuk berganti HP dan berencana menjual HP milik saksi yang lain;
- Bahwa saksi mengenali kedua laki – laki yang diperlihatkan adalah teman saksi sekaligus rekan kerja saksi yang bersama dengan saksi telah mengambil HP – HP di parkir terminal Cargo Bandara Sjamsudin Noor;
- Bahwa untuk dua lembar resi pengiriman yang diperlihatkan adalah bukti pengiriman atas 4 (empat) buah HP iPhone yang saksi dan teman – teman ambil tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN telah menggelapkan 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 354853091956288, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 353054092425321, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353055091993722, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353058091858069 tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN dan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN, saksi korban MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

9. Saksi **RESTY binti ABDUL GAFAR**, keterangannya dibawah sumpah dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sekarang kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik Polsek Banjarbaru Barat dan telah dibuatkan Berita Acara pemeriksaan dan apa yang didalamnya adalah benar;
- Bahwa saksi menyerahkan barang tersebut pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018 sekira jam 01.00 Wita di rumah saksi alamat tersebut;
- Bahwa barang yang saksi serahkan tersebut adalah 1 (satu) buah HP merk iPhone X warna gray;
- Bahwa HP tersebut saksi serahkan kepada petugas yang datang ke rumah saksi;
- Bahwa mulanya saksi tidak mengetahui akan tetapi setelah dijelaskan oleh petugas saksi baru mengetahui bahwa barang tersebut adalah diperoleh dari kejahatan penggelapan atau pencurian;
- Bahwa hal tersebut juga dijelaskan oleh petugas, yang mana kejahatan tersebut dilakukan oleh suami saksi;
- Bahwa suami saksi tersebut adalah sdr HUDI ASRURI SAFITRI yang mana saksi menikah dengannya sejak tahun 2015;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui, akan tetapi setelah petugas menjelaskan berdasarkan keterangan suami yang katanya telah diamankan di kantor Polsek Banjarbaru Barat, bahwa HP tersebut disimpan atau diletakkan di dalam lemari dalam rumah saksi. Yang kemudian berdasarkan ciri – ciri yang disampaikan atas perintah petugas saksi diminta untuk mencarikan dan saksi temukan HP dimaksud kemudian saksi serahkan kepada petugas;
- Bahwa saksi belum pernah melihat HP tersebut baik ketika berada di dalam rumah atau dipakai oleh suami saksi. Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN telah menggelapkan 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 354853091956288, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 353054092425321, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353055091993722, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353058091858069 tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN dan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN, saksi korban MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dalam putusan.mahkamahagung.go.id persidangan.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **NUUR MISBAHUL alias MUNIR bin RIFA'I**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Banjarbaru Barat menyangkut perkara penenggelapan dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 03.00 WITA sampai dengan pukul 04.00 WITA, bertempat di Parkiran Terminal Cargo Bandara Samsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru yang beralamat di Jalan Angkasa Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan di perusahaan jasa pengiriman barang dan dokumen khusus dalam negeri yaitu PT. Global Express Sejahtera (atau brand J&T Express) dimana Terdakwa memiliki jabatan sebagai Helper yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membongkar muat barang kiriman dari drop point / kantor cabang / cargo, demikian pula sebaliknya, sementara itu saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA yang juga bekerja sebagai karyawan di perusahaan PT. Global Express Sejahtera (atau brand J&T Express) dengan jabatan sebagai Teleport yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengambil dan mengantar barang dari gudang menuju terminal cargo, demikian pula sebaliknya. Dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN yang juga bekerja sebagai karyawan di perusahaan PT. Global Express Sejahtera (atau brand J&T Express) dengan jabatan sebagai Admin yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menscan barang kiriman masuk dan keluar gudang. Terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN (masing-masing terhadap saksi tersebut dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah merencanakan kejahatan dengan menggelapkan paket barang elektronik yang salah satu jenisnya adalah handphone milik customer pengguna jasa perusahaan pengiriman barang J&T Express;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN (masing-masing terhadap saksi tersebut dilakukan penuntutan secara

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas segera melaksanakan niatnya tersebut dengan cara terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA terlebih dahulu memisahkan atau menyortir barang-barang yang merupakan komoditi elektronik salah satunya adalah handphone. Tugas terdakwa sebagai Helper, yaitu memuat barang – barang paket kiriman keluar daerah, yang mana barang–barang tersebut terdakwa muat bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dari gudang J&T ke atas bok truck. Setelah keseluruhan barang paket kiriman berhasil dimuat terdakwa ikut dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA mengantar ke terminal cargo untuk menurunkan barang. Sesampainya di terminal cargo, terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA menurunkan barang-barang dari bok truck ke depan RA (Regional Agent) / bagian pemeriksaan barang – barang kiriman yang kebetulan pada saat itu RA (Regional Agent) belum buka. Terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA lalu menurunkan barang-barang tersebut dan Terdakwa serta saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA ada melihat bungkus yang komoditinya berupa barang elektronik. Terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA lalu mengecek barang dalam bungkus tersebut, yang kemudian bungkus tersebut dipisahkan dan diletakkan oleh Terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA di cabin mobil depan / cabin kernet. Setelah keseluruhan barang atau bungkus paket kiriman Terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA turunkan kecuali bungkus paket yang terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA ketahui berisi komoditi elektronik, dibawa dengan menggunakan truck menuju lokasi parkir yang tersedia. Sambil menunggu RA (Regional Agent) buka, terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA membuka bungkus karung dimaksud. Terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA mengecek satu persatu paket yang ada di dalam bungkus karung dengan cara mengguncangnya. Saat terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA mengguncang paket tersebut paket tersebut berbunyi, dua paket satu persatu dibuka gulungannya sampai akhirnya terlihat gambar HP iPhone X;

- Bahwa oleh karena saat itu RA (Regional Agent) sudah buka maka saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA meninggalkannya guna mengurus pengiriman barang berupa SMU (Surat Mauatan Udara), yang kemudian untuk melanjutkan membongkar bungkus paket, saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA menghubungi saksi M. MAULIDI

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias UTUH Bin ALI NAPARIN agar datang guna membantu membongkar paketan yang telah diketahui didalamnya berisi kotak HP merk iPhone. Tidak lama kemudian datanglah saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN. Saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN langsung membantu terdakwa membongkar paketan dimaksud, terdakwa dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN dengan menggunakan pisau cutter yang berada diatas dashboard mobil, pisau tersebut oleh terdakwa dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN digunakan untuk membongkar, memotong dan merusak paketan. Terdakwa berhasil membuka paket yang didalamnya ada dua HP iPhone yang terbungkus dengan kotaknya. Kemudian terdakwa mengambil kedua HP tersebut dengan meninggalkan kedua kotak dan kelengkapannya. Kemudian terdakwa dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN membungkus kembali paket tersebut seperti semula dan terdakwa memasukkan kembali ke dalam karung. Oleh karena saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN ada kesibukan dengan pekerjaannya di gudang, saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN pergi meninggalkan terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit iPhone X;

- Bahwa kemudian datanglah saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA setelah selesai mengurus pengiriman di RA (Regional Agent), terdakwa bersama – sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA mengecek paketan lainnya. Terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA menemukan bungkus yang sama, terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA segera membongkar paketan dimaksud dengan menggunakan pisau cutter dan di dalamnya terdapat 2 (dua) unit HP iPhone X dalam kemasan dua kotak segel, terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA kembali mengambil handphone tersebut dan mengembalikan bungkus seperti semula dengan meninggalkan kotak dan kelengkapannya. Terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA memasukkan ke dalam bungkus karung dan merapikan kembali seperti sedia kala. Bungkus karung yang berisi paketan lainnya tersebut setelah diambil satu di dalamnya dibawa oleh saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA menuju ke RA (Regional Agent) untuk mengurus SMU (Surat Mauatan Udara) guna dikirim sesuai tujuan;
- Bahwa pada kenyataannya setelah Terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN mendapatkan 4 (empat) buah Handphone I Phone X dari paketan barang komoditi ekspor, handphone tersebut dibagi satu

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersatu oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN. Dan untuk 1 (satu) handphone I Phone X yang sebelumnya diambil oleh saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN tanpa sepengetahuan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA menjadi milik terdakwa dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN yang disimpan oleh saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN. Sehingga saat itu dua buah HP disimpan oleh saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN;

- Bahwa Handphone yang merupakan bagian / jatah terdakwa kemudian terdakwa posting di situs jual beli online OLX dan laku terjual seharga Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena masih ada yang berminat dengan Handphone serupa maka Handphone yang sebelumnya dibawa oleh saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN terdakwa posting kembali di situs jual beli online OLX dan kembali laku terjual seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), akan tetapi terdakwa mengaku kepada saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN bahwa Handphone tersebut laku terjual sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa maksud Terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN menggelapkan 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 354853091956288, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 353054092425321, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353055091993722, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353058091858069, adalah untuk dimiliki dan selanjutnya dijual dan uang hasil penjualan handphone tersebut yaitu untuk penjualan handphone pertama sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan terdakwa dengan rincian untuk belanja kebutuhan sehari – hari sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa simpan di lemari kos – kosan terdakwa di Banjarmasin. Sementara itu uang penjualan HP kedua, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdakwa serahkan kepada saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan selebihnya yang merupakan bagian terdakwa sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar hutang – hutang dan membayar kontarakan sehingga tersisa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang terdakwa simpan di dalam dompet terdakwa;

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban mengetahui jika barang yang dikirim isinya tidak sesuai pesanan setelah saksi korban ada dihubungi oleh orang yang memesan handphone tersebut yang memberitahukan bahwa paket kiriman handphone yang diterima dalam keadaan kosong dan hanya kotak serta perlengkapan handphone saja, kemudian saksi korban segera menghubungi pihak J&T dan mengajukan klaim atas barang kirimannya. Untuk selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN telah menggelapkan 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 354853091956288, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 353054092425321, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353055091993722, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353058091858069 tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN dan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN, saksi korban MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah resi pengiriman dengan nomor JD0009245705 pengirim RIZKY MURRAHMAN penerima ANDREAN SUWANTO tujuan Banjarmasin – Surabaya.
- 1 (satu) buah resi pengiriman dengan nomor JD0009245706 pengirim RIZKY MURRAHMAN penerima ANDREAN SUWANTO tujuan Banjarmasin – Surabaya.
- 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353055091993722.
- 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353058091858069.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2018 Nomor Polisi DA 6092 MAM Nomor Rangka MH1JFZ216JK222801 Nomor Mesin JFZ2E1228006.
- Uang tunai sejumlah Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah).

Halaman 44 dari 62 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Uang tunai sejumlah Rp. 2.350.000,-(dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Uang tunai sejumlah Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah).

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut:

- ❖ Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 03.00 WITA sampai dengan pukul 04.00 WITA, bertempat di Parkiran Terminal Cargo Bandara Samsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru yang beralamat di Jalan Angkasa Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan di perusahaan jasa pengiriman barang dan dokumen khusus dalam negeri yaitu PT. Global Express Sejahtera (atau brand J&T Express) dimana Terdakwa memiliki jabatan sebagai Helper yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membongkar muat barang kiriman dari drop point / kantor cabang / cargo, demikian pula sebaliknya, sementara itu saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA yang juga bekerja sebagai karyawan di perusahaan PT. Global Express Sejahtera (atau brand J&T Express) dengan jabatan sebagai Teleport yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengambil dan mengantar barang dari gudang menuju terminal cargo, demikian pula sebaliknya. Dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN yang juga bekerja sebagai karyawan di perusahaan PT. Global Express Sejahtera (atau brand J&T Express) dengan jabatan sebagai Admin yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menscan barang kiriman masuk dan keluar gudang. Terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN (masing-masing terhadap saksi tersebut dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah merencanakan kejahatan dengan menggelapkan paket barang elektronik yang salah satu jenisnya adalah handphone milik customer pengguna jasa perusahaan pengiriman barang J&T Express;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN (masing-masing terhadap saksi tersebut dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas segera melaksanakan niatnya tersebut dengan cara terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA terlebih dahulu memisahkan atau

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menvontir barang-barang yang merupakan komoditi elektronik salah satunya adalah handphone. Tugas terdakwa sebagai Helper, yaitu memuat barang – barang paket kiriman keluar daerah, yang mana barang–barang tersebut terdakwa muat bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dari gudang J&T ke atas bok truck. Setelah keseluruhan barang paket kiriman berhasil dimuat terdakwa ikut dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA mengantar ke terminal cargo untuk menurunkan barang. Sesampainya di terminal cargo, terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA menurunkan barang-barang dari bok truck ke depan RA (Regional Agent) / bagian pemeriksaan barang – barang kiriman yang kebetulan pada saat itu RA (Regional Agent) belum buka. Terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA lalu menurunkan barang-barang tersebut dan Terdakwa serta saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA ada melihat bungkusan yang komoditinya berupa barang eletronik. Terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA lalu mengecek barang dalam bungkusan tersebut, yang kemudian bungkusan tersebut dipisahkan dan diletakkan oleh Terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA di cabin mobil depan / cabin kernet. Setelah keseluruhan barang atau bungkusan paket kiriman Terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA turunkan kecuali bungkusan paket yang terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA ketahui berisi komoditi eletronik, dibawa dengan menggunakan truck menuju lokasi parkir yang tersedia. Sambil menunggu RA (Regional Agent) buka, terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA membuka bungkusan karung dimaksud. Terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA mengecek satu persatu paketan yang ada di dalam bungkusan karung dengan cara mengguncangnya. Saat terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA mengguncang paketan tersebut paketan tersebut berbunyi, dua paketan satu persatu dibuka gulungannya sampai akhirnya terlihat gambar HP iPhone X;

- ❖ Bahwa benar oleh karena saat itu RA (Regional Agent) sudah buka maka saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA meninggalkannya guna mengurus pengiriman barang berupa SMU (Surat Mauatan Udara), yang kemudian untuk melanjutkan membongkar bungkusan paket, saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA menghubungi saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN agar datang guna membantu membongkar paketan yang telah diketahui didalamnya berisi kotak HP merk iPhone. Tidak lama kemudian datanglah saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN. Saksi M.

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN langsung membantu terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

membongkar paketan dimaksud, terdakwa dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN dengan menggunakan pisau cutter yang berada diatas dashboard mobil, pisau tersebut oleh terdakwa dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN digunakan untuk membongkar, memotong dan merusak paketan. Terdakwa berhasil membuka paket yang didalamnya ada dua HP iPhone yang terbungkus dengan kotaknya. Kemudian terdakwa mengambil kedua HP tersebut dengan meninggalkan kedua kotak dan kelengkapannya. Kemudian terdakwa dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN mengambil kembali paket tersebut seperti semula dan terdakwa memasukkan kembali ke dalam karung. Oleh karena saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN ada kesibukan dengan pekerjaannya di gudang, saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN pergi meninggalkan terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit iPhone X;

- ❖ Bahwa benar kemudian datanglah saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA setelah selesai mengurus pengiriman di RA (Regional Agent), terdakwa bersama – sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA mengecek paketan lainnya. Terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA menemukan bungkus yang sama, terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA segera membongkar paketan dimaksud dengan menggunakan pisau cutter dan di dalamnya terdapat 2 (dua) unit HP iPhone X dalam kemasan dua kotak segel, terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA kembali mengambil handphone tersebut dan mengembalikan bungkus seperti semula dengan meninggalkan kotak dan kelengkapannya. Terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA memasukkan ke dalam bungkus karung dan merapikan kembali seperti sedia kala. Bungkus karung yang berisi paketan lainnya tersebut setelah diambil satu di dalamnya dibawa oleh saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA menuju ke RA (Regional Agent) untuk mengurus SMU (Surat Mauatan Udara) guna dikirim sesuai tujuan;
- ❖ Bahwa benar pada kenyataannya setelah Terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN mendapatkan 4 (empat) buah Handphone I Phone X dari paketan barang komoditi ekspor, handphone tersebut dibagi satu persatu oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN. Dan untuk 1 (satu) handphone I Phone X yang sebelumnya diambil oleh saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN tanpa sepengetahuan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA menjadi

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
milik terdakwa dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN yang disimpan oleh saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN. Sehingga saat itu dua buah HP disimpan oleh saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN;

- ❖ Bahwa benar Handphone yang merupakan bagian / jatah terdakwa kemudian terdakwa posting di situs jual beli online OLX dan laku terjual seharga Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena masih ada yang berminat dengan Handphone serupa maka Handphone yang sebelumnya dibawa oleh saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN terdakwa posting kembali di situs jual beli online OLX dan kembali laku terjual seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), akan tetapi terdakwa mengaku kepada saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN bahwa Handphone tersebut laku terjual sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- ❖ Bahwa benar maksud Terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN menggelapkan 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 354853091956288, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 353054092425321, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353055091993722, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353058091858069, adalah untuk dimiliki dan selanjutnya dijual dan uang hasil penjualan handphone tersebut yaitu untuk penjualan handphone pertama sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan terdakwa dengan rincian untuk belanja kebutuhan sehari – hari sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa simpan di lemari kos – kosan terdakwa di Banjarmasin. Sementara itu uang penjualan HP kedua, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdakwa serahkan kepada saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan selebihnya yang merupakan bagian terdakwa sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar hutang – hutang dan membayar kontarakan sehingga tersisa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang terdakwa simpan di dalam dompet terdakwa;
- ❖ Bahwa benar saksi korban mengetahui jika barang yang dikirim isinya tidak sesuai pesanan setelah saksi korban ada dihubungi oleh orang yang memesan handphone tersebut yang memberitahukan bahwa paket kiriman handphone yang diterima dalam keadaan kosong dan hanya kotak serta perlengkapan handphone saja, kemudian saksi korban segera menghubungi pihak J&T dan mengajukan klaim atas barang kirimannya. Untuk selanjutnya saksi korban

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib untuk diproses
putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- ❖ Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN telah menggelapkan 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 354853091956288, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 353054092425321, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353055091993722, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353058091858069 tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN dan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN, saksi korban MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);
- ❖ Bahwa benar semua barang bukti yang ada dipersidangan;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk **Alternatif** melanggar :

KESATU : Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Atau

KEDUA : Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk **Alternatif**, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dianggap lebih terbukti yaitu dakwaan **KEDUA : Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur deliknya sebagai berikut :

1. Unsur *Barang siapa*;
2. Unsur *dengan sengaja memiliki dengan melawan hak*;
3. Unsur *sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain*;
4. Unsur *barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*;
5. Unsur *yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Unsur “sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut putusan.mahkamahagung.go.id serta melakukan perbuatan”

Ad. 1. Unsur **Barang siapa** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai pelaku atau subyek hukum pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa terdakwa NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan pengakuan terdakwa serta berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan yaitu keterangan saksi – saksi yang membenarkan bahwa memang terdakwa adalah pelaku tindak pidana yang didakwakan, dan dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya, sehingga karena itu terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Dengan demikian unsur “**Barang siapa**” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku dan seseorang yang melakukan perbuatan tersebut harus memiliki izin dari pihak yang berwenang atau seseorang tidak berhak atas barang yang dikuasai, dibawa atau yang dimilikinya.

Di hubungkan dengan fakta berkas perkara baik berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti terungkap fakta bahwa:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 03.00 WITA sampai dengan pukul 04.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Parkiran Terminal Cargo Bandara Sjamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru yang beralamat di Jalan Angkasa Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara yaitu terdakwa NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I yang bekerja sebagai karyawan di perusahaan jasa pengiriman barang dan dokumen khusus dalam negeri yaitu PT. Global Express Sejahtera (atau brand J&T Express) dimana terdakwa memiliki jabatan sebagai *Helper* yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membongkar muat barang kiriman dari drop point / kantor cabang / cargo, demikian pula sebaliknya, sementara itu saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA yang juga bekerja sebagai karyawan di

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perusahaan PT. Global Express Sejahtera (atau brand J&T Express)
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jabatan sebagai *Teleport* yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengambil dan mengantar barang dari gudang menuju terminal cargo, demikian pula sebaliknya. Dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN yang juga bekerja sebagai karyawan di perusahaan PT. Global Express Sejahtera (atau brand J&T Express) dengan jabatan sebagai *Admin* yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menscan barang kiriman masuk dan keluar gudang. Terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN (masing-masing terhadap saksi tersebut dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah merencanakan kejahatan dengan menggelapkan paket barang elektronik yang salah satu jenisnya adalah handphone milik customer pengguna jasa perusahaan pengiriman barang J&T Express;

- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN (masing-masing terhadap saksi tersebut dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas segera melaksanakan niatnya tersebut dengan cara terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA terlebih dahulu memisahkan atau menyortir barang-barang yang merupakan komoditi elektronik salah satunya adalah handphone. Tugas terdakwa sebagai Helper, yaitu memuat barang – barang paket kiriman keluar daerah, yang mana barang–barang tersebut terdakwa muat bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dari gudang J&T ke atas bok truck. Setelah keseluruhan barang paket kiriman berhasil dimuat terdakwa ikut dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA mengantar ke terminal cargo untuk menurunkan barang. Sesampainya di terminal cargo, terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA menurunkan barang-barang dari bok truck ke depan RA (Regional Agent) / bagian pemeriksaan barang – barang kiriman yang kebetulan pada saat itu RA (Regional Agent) belum buka. Terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA lalu menurunkan barang-barang tersebut dan terdakwa serta saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA ada melihat bungkus yang komoditinya berupa barang elektronik. Terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA lalu mengecek barang dalam bungkus tersebut, yang kemudian bungkus tersebut dipisahkan dan

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan oleh terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA di cabin mobil depan / cabin kernet. Setelah keseluruhan barang atau bungkus paket kiriman terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA turunkan kecuali bungkus paket yang terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA ketahui berisi komoditi elektronik, dibawa dengan menggunakan truck menuju lokasi parkir yang tersedia. Sambil menunggu RA (Regional Agent) buka, terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA membuka bungkus karung dimaksud. Terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA mengecek satu persatu paketan yang ada di dalam bungkus karung dengan cara mengguncangnya. Saat terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA mengguncang paketan tersebut paketan tersebut berbunyi, dua paketan satu persatu dibuka gulungannya sampai akhirnya terlihat gambar HP iPhone X;

- Bahwa benar oleh karena saat itu RA (Regional Agent) sudah buka maka saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA meninggalkannya guna mengurus pengiriman barang berupa SMU (Surat Mauatan Udara), yang kemudian untuk melanjutkan membongkar bungkus paket, saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA menghubungi saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN agar datang guna membantu membongkar paketan yang telah diketahui didalamnya berisi kotak HP merk iPhone. Tidak lama kemudian datanglah saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN. Saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN langsung membantu terdakwa membongkar paketan dimaksud, terdakwa dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN dengan menggunakan pisau cutter yang berada diatas dashboard mobil, pisau tersebut oleh terdakwa dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN digunakan untuk membongkar, memotong dan merusak paketan. Terdakwa berhasil membuka paket yang didalamnya ada dua HP iPhone yang terbungkus dengan kotaknya. Kemudian terdakwa mengambil kedua HP tersebut dengan meninggalkan kedua kotak dan kelengkapannya. Kemudian terdakwa dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN membungkus kembali paket tersebut seperti semula dan terdakwa memasukkan kembali ke dalam karung. Oleh karena saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN ada kesibukan dengan pekerjaannya di gudang, saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN pergi meninggalkan terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit iPhone X;

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kemudian datanglah saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA setelah selesai mengurus pengiriman di RA (Regional Agent), terdakwa bersama – sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA mengecek paketan lainnya. Terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA menemukan bungkus yang sama, terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA segera membongkar paketan dimaksud dengan menggunakan pisau cutter dan di dalamnya terdapat 2 (dua) unit HP iPhone X dalam kemasan dua kotak segel, terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA kembali mengambil handphone tersebut dan mengembalikan bungkus seperti semula dengan meninggalkan kotak dan kelengkapannya. Terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA memasukkan ke dalam bungkus karung dan merapikan kembali seperti sedia kala. Bungkus karung yang berisi paketan lainnya tersebut setelah diambil satu di dalamnya dibawa oleh saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA menuju ke RA (Regional Agent) untuk mengurus SMU (Surat Mauatan Udara) guna dikirim sesuai tujuan;

- Bahwa benar pada kenyataannya setelah terdakwa NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN mendapatkan 4 (empat) buah Handphone I Phone X dari paketan barang komoditi ekspor, handphone tersebut dibagi satu persatu oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN. Dan untuk 1 (satu) handphone I Phone X yang sebelumnya diambil oleh saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN tanpa sepengetahuan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA menjadi milik terdakwa dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN yang disimpan oleh saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN. Sehingga saat itu dua buah HP disimpan oleh saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN;
- Bahwa benar Handphone yang merupakan bagian / jatah terdakwa kemudian terdakwa posting di situs jual beli online OLX dan laku terjual seharga Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena masih ada yang berminat dengan Handphone serupa maka Handphone yang sebelumnya dibawa oleh saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN terdakwa posting kembali di situs jual beli online OLX dan kembali laku terjual seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta

Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), akan tetapi terdakwa mengaku kepada saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN bahwa Handphone tersebut laku terjual sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

- Bahwa benar maksud terdakwa NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN menggelapkan 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 354853091956288, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 353054092425321, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353055091993722, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353058091858069 , adalah untuk dimiliki dan selanjutnya dijual dan uang hasil penjualan handphone tersebut yaitu untuk penjualan handphone pertama sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah dipergunakan terdakwa dengan rincian untuk belanja kebutuhan sehari – hari sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa simpan di lemari kos – kosan terdakwa di Banjarmasin. Sementara itu uang penjualan HP kedua, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdakwa serahkan kepada saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan selebihnya yang merupakan bagian terdakwa sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar hutang – hutang dan membayar kontarakan sehingga tersisa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang terdakwa simpan di dalam dompet terdakwa;
- Bahwa benar saksi korban mengetahui jika barang yang dikirim isinya tidak sesuai pesanan setelah saksi korban ada dihubungi oleh orang yang memesan handphone tersebut yang memberitahukan bahwa paket kiriman handphone yang diterima dalam keadaan kosong dan hanya kotak serta perlengkapan handphone saja, kemudian saksi korban segera menghubungi pihak J&T dan mengajukan klaim atas barang kirimannya. Untuk selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa benar terdakwa NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN telah menggelapkan 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver

Halaman 54 dari 62 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor IMEI : 354853091956288, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone
putusan.mahkamahagung.go.id

X warna silver Nomor IMEI : 353054092425321, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353055091993722, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353058091858069 tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN dan akibat perbuatan terdakwa NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN, saksi korban MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Dengan demikian unsur **“dengan sengaja memiliki dengan melawan hak”** telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Unsur **“memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa yang di maksud “memiliki” adalah telah selesai apabila benda yang di ambil telah berpindah tempat dari kedudukan semula dan benda tersebut dikuasainya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “suatu Barang” adalah benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” yaitu yang memiliki adalah orang lain selain diri terdakwa.

Di hubungkan dengan fakta persidangan baik berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti terungkap fakta bahwa:

- Bahwa barang yang digelapkan terdakwa NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN adalah berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 354853091956288, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 353054092425321, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353055091993722, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353058091858069 , yang merupakan barang milik saksi korban yaitu saksi MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN dan sama sekali bukan milik terdakwa NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I ataupun milik saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN;

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur “**memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain**” telah terbukti dan terpenuhi

Ad.4. Unsur “**barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**”

Menimbang, bahwa di hubungkan dengan fakta persidangan baik berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti terungkap fakta bahwa:

- Bahwa benar terdakwa NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I yang bekerja sebagai karyawan di perusahaan jasa pengiriman barang dan dokumen khusus dalam negeri yaitu PT. Global Express Sejahtera (atau brand J&T Express) dimana terdakwa memiliki jabatan sebagai *Helper* yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membongkar muat barang kiriman dari drop point / kantor cabang / cargo, demikian pula sebaliknya, sementara itu saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA yang juga bekerja sebagai karyawan di perusahaan PT. Global Express Sejahtera (atau brand J&T Express) dengan jabatan sebagai *Teleport* yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengambil dan mengantar barang dari gudang menuju terminal cargo, demikian pula sebaliknya. Dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN yang juga bekerja sebagai karyawan di perusahaan PT. Global Express Sejahtera (atau brand J&T Express) dengan jabatan sebagai *Admin* yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menscan barang kiriman masuk dan keluar gudang. Terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN (masing-masing terhadap saksi tersebut dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah merencanakan kejahatan dengan menggelapkan paket barang elektronik yang salah satu jenisnya adalah handphone milik customer pengguna jasa perusahaan pengiriman barang J&T Express;

Dengan demikian unsur “**barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.5 Unsur “**yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang**”

Menimbang, bahwa unsur sebelumnya yang telah dipertimbangan diatas delik tersebut berarti unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik dimaksud;

- Bahwa Tersangka NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I karena memang berhubungan dengan pekerjaannya selaku *Helper* yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bertugas menerima uang pembayaran registrasi siswa dan pembayaran
putusan.mahkamahagung.go.id

uang SPP siswa SMK Kesehatan YAPKESBI Banjarbaru;

- Bahwa benar tersangka NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I telah bekerja di PT. Global Express Sejahtera (atau brand J&T Express) tepatnya dibagian Terminal Cargo Bandara Sjamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru yang beralamat di Jalan Angkasa Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 2 (dua) minggu lamanya menjabat sebagai *Helper* dengan mendapatkan Gaji sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) per bulannya, oleh karena itu dengan leluasa terdakwa dapat membawa, mengambil dan menyortir barang-barang yang merupakan komoditi elektronik salah satunya adalah handphone milik customer pengguna jasa perusahaan pengiriman barang J&T Express tempat terdakwa bekerja;

Dengan demikian unsur **“yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang”** telah terpenuhi menurut hukum.

- Ad.6. Unsur **“sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”**

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur dalam pasal ini terpenuhi maka terbukti seluruh unsur pasal.

- Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa yang telah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan adalah terdakwa NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I yang bekerja sebagai karyawan di perusahaan jasa pengiriman barang dan dokumen khusus dalam negeri yaitu PT. Global Express Sejahtera (atau brand J&T Express) dimana terdakwa memiliki jabatan sebagai *Helper* yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membongkar muat barang kiriman dari drop point / kantor cabang / cargo, demikian pula sebaliknya, bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA yang juga bekerja sebagai karyawan di perusahaan PT. Global Express Sejahtera (atau brand J&T Express) dengan jabatan sebagai *Teleport* yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengambil dan mengantar barang dari gudang menuju terminal cargo, demikian pula sebaliknya, serta saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN yang juga bekerja sebagai karyawan di perusahaan PT. Global

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Express Sejahtera (atau brand J&T Express) dengan jabatan sebagai putusan.mahkamahagung.go.id

Admin yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menscan barang kiriman masuk dan keluar gudang;

- Bahwa benar awalnya ide untuk menggelapkan handphone-handphone tersebut dilakukan oleh terdakwa atas ajakan dari saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA (selaku *Teleport* yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengambil dan mengantar barang dari gudang menuju terminal cargo) adalah untuk membongkar muat barang kiriman dari drop point / kantor cabang / cargo, demikian pula sebaliknya;
- Bahwa benar pada kenyataannya setelah terdakwa NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN mendapatkan 4 (empat) buah Handphone I Phone X dari paketan barang komoditi ekspor, handphone tersebut dibagi satu persatu oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN. Dan untuk 1 (satu) handphone I Phone X yang sebelumnya diambil oleh saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN tanpa sepengetahuan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA menjadi milik terdakwa dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN yang disimpan oleh saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN. Sehingga saat itu dua buah HP disimpan oleh saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN;

Dengan demikian unsur "***sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan***" tersebut telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi

manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban yaitu saksi MUHAMMAD RIZKI NOOR Bin RAHIMAN;
- Perbuatan Terdakwa mencoreng nama baik perusahaan tempat Terdakwa bekerja yaitu PT. Global Express Sejahtera (atau brand J&T Express);
- Terdakwa sudah menikmati sebagian dari hasil kejahatannya.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah resi pengiriman dengan nomor JD0009245705 pengirim RIZKY MURRAHMAN penerima ANDREAN SUWANTO tujuan Banjarmasin – Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) buah resi pengiriman dengan nomor JD0009245706
putusan.mahkamahagung.go.id

pengirim RIZKY MURRAHMAN penerima ANDREAN SUWANTO
tujuan Banjarmasin – Surabaya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353055091993722;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353058091858069;
- Uang tunai sejumlah Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp. 2.350.000,-(dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah);

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu kepada saksi MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan **Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NUUR MISBAHUL Alias MUNIR Bin RIFA'I, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah resi pengiriman dengan nomor JD0009245705 pengirim RIZKY MURRAHMAN penerima ANDREAN SUWANTO tujuan Banjarmasin – Surabaya;

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) buah resi pengiriman dengan nomor JD0009245706
putusan.mahkamahagung.go.id

pengirim RIZKY MURRAHMAN penerima ANDREAN SUWANTO
tujuan Banjarmasin – Surabaya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI :
353055091993722;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI :
353058091858069;
- Uang tunai sejumlah Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp. 2.350.000,-(dua juta tiga ratus lima puluh
ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah);

*Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu kepada saksi
MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN;*

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00
(Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SELASA** tanggal
21 AGUSTUS 2018 oleh kami : **VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H.M.H.**,
sebagai Hakim Ketua Majelis, **RECHTIKA DIANITA, S.H.M.H.**, dan **H.
RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim
Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa tanggal 28
Agustus 2018**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim
Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut
dengan dibantu oleh **ANDI RISA, S.H.**, Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **IMMA PURNAMA SARI,**
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **RECHTIKA DIANITA,S.H.M.H. VIVI INDRASUSI SIREGAR,S.H.M.H.**

1. **H. RIO LERY PUTRA MAMONTO,S.H.**

Panitera Pengganti,

ANDI RISA,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)